

## BAB V

### ANALISA DATA

#### A. Afiliasi Madhhab Fikih Penganut Tarekat di Jombang

Berdasarkan pemaparan data pada bab IV cukup tampak bahwa ibadah ritual penganut tarekat di Jombang secara umum masih cukup mencerminkan madhhab Shafi'i. Sekalipun demikian pada kasus-kasus tertentu mereka berafiliasi pada madhhab di luar madhhab Shafi'i. Dalam kasus pelaksanaan wuḍu misalnya, seluruh aktifitas yang mereka lakukan cukup mencerminkan madhhab Shafi'i. Dalam madhhab Shafi'i farḍu wuḍu ada 6 (enam) perkara; niat, membasuh wajah, membasuh tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala sekalipun sedikit, membasuh kaki hingga mata kaki, dan tertib atau secara berurutan.<sup>1</sup>

Adapun dalam madhhab Hanafi farḍu wuḍu hanya ada 4 (empat) sebagaimana yang ada dalam nash al-Qur'an, yakni membasuh wajah, membasuh tangan sampai siku, mengusap seluruh kepala dan membasuh kaki hingga mata kaki. Sementara dalam madhhab Maliki ada 7 (tujuh) farḍu: niat, membasuh wajah, membasuh tangan sampai siku, mengusap seluruh kepala, membasuh kaki hingga mata kaki, *al-muwālāt* (berkesinambungan), *al-dalku* (mengusap sambil memijat bagian wuḍu). Sedangkan dalam madhhab Hambali, farḍu wuḍu ada 6 (enam), yaitu membasuh wajah, membasuh tangan sampai siku, mengusap seluruh kepala, membasuh kaki hingga mata kaki, tertib, dan *al-muwālāt*.<sup>2</sup>

Seluruh penganut ketiga tarekat di Jombang misalnya memulai wuḍu dengan berniat terlebih dahulu. Dalam perspektif mereka hukum niat adalah wajib. Niat

<sup>1</sup> Mustafa Daib, *al-Tadhīb fi Adillat Matan al-Ghāyah wa al-Taqrīb* (Jedah: al-Haramain, t.th.), 13.

<sup>2</sup> Abdul Rahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*, vol. 1 (Kairo: Dār Ihyā' al-Turāth al-'Arabi, 1997), 57-65.

berarti kehendak atau maksud yang disertai dengan tindakan. Tempat niat ada dalam hati dan tidak harus melafalkan dengan lisan. Oleh penganut tarekat, niat tersebut terkadang dibantu dengan ucapan lisan dan terkadang cukup diucapkan dalam hati, baik dengan menggunakan bahasa Arab ataupun dengan bahasa lainnya.

Praktek berniat seperti di atas cukup mencerminkan madhhab Shafi'i, sebab dalam madhhab Shafi'i -juga dalam madhhab Maliki- niat merupakan salah satu rukun wuḍu. Niat secara bahasa adalah *al-qaṣḍu bi al-qalb* (maksud atau kehendak dalam hati). Sedangkan wuḍu menurut istilah adalah niat seseorang melakukan suatu kewajiban untuk menghilangkan *hadath*.<sup>3</sup> Keharusan berniat dalam madhhab Shafi'i dan Maliki ini didasarkan pada beberapa dalil, antara lain:

1. Berdasarkan Hadis Nabi yang diriwayatkan Umar bin Khattab:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لِأَمْرِي مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ هَاجَرَ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. رواه البخارى.<sup>4</sup>

Sesungguhnya segala amal perbuatan (harus) disertai niat, dan sesungguhnya pada setiap orang disesuaikan dengan niatnya. Barangsiapa berhijrah (dengan niat) untuk Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya adalah untuk Allah dan Rasul-Nya. dan barangsiapa berhijrah untuk mendapatkan dunia, atau untuk wanita yang hendak dinikahinya maka hijrahnya adalah karena untuk mendapatkan maksud dan tujuannya. HR. Bukhari.

2. Untuk mencapai keikhlasan dalam beribadah, berdasarkan Firman Allah:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ.<sup>5</sup>

Tidaklah mereka disuruh kecuali supaya mereka menyembah Allah dengan memurnikan keta'atan kepada-Nya dalam (menjalankan)

<sup>3</sup> Wahbah Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, vol. 1 (Bairut: Dār al-Fikr al-Mu'āshir, 1997), 377.

<sup>4</sup> Imam Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, vol. 4 (Kairo: Dār al-Hadīth, 2004), 257. Hadis lengkapnya:  
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ بَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَاصٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَخْطُبُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لِأَمْرِي مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ هَاجَرَ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.

<sup>5</sup> al-Qur'an, 98: 5.

agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.

3. Berdasarkan qiyās: di dalam salat seseorang diharuskan berniat, maka di dalam wuḍu dan tayammum juga demikian, karena sama-sama ibadah.<sup>6</sup>

Namun demikian, terkait niat wuḍu yang dilakukan oleh penganut ketiga tarekat di Jombang tersebut ada yang kurang mencerminkan madhhab Shafi'i atau lebih tepatnya lebih mencerminkan madhhab Maliki. Hal tersebut dapat dijumpai ketika sebagian penganut tarekat berniat tidak pada saat membasuh muka, tetapi sebelum membasuh muka atau pada saat mencuci tangan.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam madhhab Shafi'i dan Maliki, hukum niat ketika berwudhu adalah wajib atau farḍu, tetapi ke dua madhhab ini berbeda pendapat terkait waktu pelaksanaan niat. Dalam madhhab Shafi'i, niat harus dilakukan pada saat membasuh muka dan tidak boleh berniat sebelum itu. Dalam kitab "*al-Umm*" Imam Shafi'i berkata, "ketika seseorang membasuh muka maka hendaknya ia niat bersuci. Kemudian jika ia berniat pada saat mencuci kedua tangan dan anggota tubuh lainnya maka wuḍunya tidak sah".<sup>7</sup> Sementara dalam madhhab Maliki niat boleh didahulukan ataupun diakhirkan. Adapun dalam madhhab Hambali, niat hukumnya bukan farḍu tetapi hanya sebagai syarat saja. Sementara dalam madhhab Hanafi hukum niat bukan wajib tetapi sunat.<sup>8</sup>

Madhhab Shafi'i juga tercermin ketika penganut tarekat mengusap sebagian kepala. Mayoritas penganut ketiga tarekat hanya mengusap bagian kecil dari kepala,

<sup>6</sup> Lihat lebih lanjut: Imam Shafi'i, *al-Umm*, vol. 1.... 44. ; Wahbah Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, vol. 1..., 379. ; Abdul Rahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*, vol. 1..., 65.

<sup>7</sup> Imam Shafi'i, *al-Umm*, vol. 1 (Bairut: Dar al-Fikr, 1990), 44.

<sup>8</sup> Di antara argumentasi madhhab Hambali dan Hanafi adalah: a. Tidak ada keterangan dalam redaksi al-Qur'an terkait niat dalam wuḍu b. Tidak ada pula keterangan dari Nash Hadis, c. Diqiyaskan pada thaharah lainnya yang mana niat tidak diwajibkan, d. Kewajiban wuḍu adalah wajib li ghayrihi, bukan wajib lidzatihi. Abdul Rahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*, vol. 1..., 65; Wahbah Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, vol. 1...., 378-379.

lebih tepatnya di sekitar ubun-ubun dengan satu tangan. Ada juga di antara mereka yang mengusap sebagian besar dan seluruh kepala, dimulai dari atas ke bawah dengan kedua telapak tangan. Sekalipun demikian, penganut tarekat yang membasuh sebagian besar atau seluruh kepala ini tetap meyakini bahwa membasuh sebagian kecil dari kepala tetap sah dan diperbolehkan. Hanya saja mereka mengambil kesunahan dalam berwuḍu.

Dalam madhhab Shafi'i disebutkan bahwa mengusap kepala hanya diwajibkan mengusap sebagian kecil saja. Sedangkan mengusap seluruh kepala hukumnya adalah sunat. Imam Shafi'i berkata, "jika seseorang mengusap kepala sesuai dengan yang dikehendaki sekalipun tidak ada rambutnya ataupun yang ada rambutnya dengan satu jari ataupun beberapa jari ataupun dengan telapak tangannya ataupun menyuruh orang lain mengusapkannya maka wuḍunya sah".<sup>9</sup> Berbeda dengan madhhab Hambali dan Maliki yang mewajibkan mengusap seluruh kepala. Adapun dalam Hanafi sama seperti madhhab Shafi'i, hanya saja madhhab Hanafi mensyaratkan tidak kurang dari seperempat bagian kepala.<sup>10</sup>

Adapun tentang kesunahan dalam berwuḍu, di antara penganut ketiga tarekat banyak yang melakukannya. Sekalipun demikian terdapat beberapa kesunahan wuḍu dalam madhhab Shafi'i yang jarang atau bahkan tidak pernah dilakukan penganut tarekat. Misalnya membaca surat al-Qadar setelah selesai berdoa.<sup>11</sup> Hampir seluruh penganut ketiga tarekat di Jombang tidak mengetahui kesunahan ini.

<sup>9</sup> Imam Shafi'i, *al-Umm*, vol. 1....., 41.

<sup>10</sup> Abdul Rahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*, vol. 1..., 64-65.

<sup>11</sup> Dalam madhhab Shafi'i terdapat 10 macam kesunahan wuḍu, yakni membaca basmalah, membasuh telapak tangan sebelum dimasukkan ke tempat air, berkumur, memasukkan air ke dalam hidung, mengusap seluruh kepala, mengusap kedua telinga, Menyela-nyela jenggot yang tebal, menyela-nyela jari jemari tangan dan kaki, mendahulukan anggota sebelah kanan, dilakukan tiga kali pada setiap basuhan, *muwalat*. Lihat: Mustafa Daib, *al-Tadhhib fi Adillat Matan al-Ghāyah wa al-Taqrīb..*, 15. Adapun dalam kitab lainnya, Kesunahan wuḍu dalam madhhab Shafi'i antara lain; 1. Ta'awwud, 2. Membaca Basmalah, 3. Niat melakukan kesunahan wuḍu, 4. Melafadzkan niat dengan lisan, 5. Membasuh kedua tangan hingga persendian, 6. Berkumur, 7. Membersihkan gigi, 8.

Terkait hal-hal yang membatalkan wuḍu, pada umumnya cukup mencerminkan madhhab Shafi'i juga. Hanya saja pada satu kasus, terdapat sebagian kecil di antara penganut tarekat yang cukup berlainan dengan madhhab Shafi'i. Sebagian kecil penganut tarekat Shadhiliyah ada yang menilai bahwa menyentuh wanita lain wuḍunya tidak batal, sebab kata *al-lamsu* pada ayat wuḍu bermakna majaz, yakni *al-jimā'* dan bukan bermakna hakikat atau bermakna asli. Namun yang mengambil pendapat dari madhhab Hanafi ini tidak cukup signifikan.

Dalam madhhab Shafi'i, memegang wanita non muhrim termasuk membatalkan wuḍu secara mutlak, baik yang memegang itu orang yang sudah tua ataupun masih muda. Adapun dalam madhhab Hanafi hukumnya adalah mutlak tidak batal wuḍu. Dalam madhhab Maliki lebih diperinci, jika mendapatkan kenikmatan baik disengaja ataupun tidak sengaja maka wuḍunya batal. Sedangkan dalam madhhab Hambali, hukumnya batal jika memegangnya dengan syahwat.<sup>12</sup>

Dalam pelaksanaan ibadah salat, rata-rata penganut tarekat berpakaian sarung, baju lengan panjang dan berpeci. Cukup sedikit diantara mereka yang menggunakan kaos. Dalam perspektif beberapa penganut tarekat Shadhiliyah dan Qadiriyyah wa Naqshabandiyah, kaos tergolong pakaian yang kurang sopan ketika melakukan salat. Terkecuali jika menggunakan surban, maka kekurangan sopanan kaos tersebut bisa ditolerer atau dimaafkan.

---

Memasukkan air ke hidung, 9. Menghadap kiblat, 10. Selalu berdoa ketika membasuh setiap bagian wuḍu, 11. Membasuh kaki dimulai dari kedua tumit, 12. Menyela-nyela jenggot yang tebal, 13. Mengusap seluruh kepala, 14. Mengusap kedua telinga luar dan dalam, 15. Menggosok-gosok bagian wuḍu, 16. Tidak berbicara selain berdzikir, 17. Tidak meminta bantuan orang lain kecuali mendesak, 18. Tidak boros menggunakan air, 19. Tidak melebihi batas, 20. Menelan air yang menetes /merembes ke mulut, 21. Menggerak-gerakkan cincin, 22. Berdoa sehabis melaksanakan wuḍu dengan menghadap ke arah kiblat, tangan diangkat, muka ditengadahkan ke atas. 23. Sehabis berdoa membaca surat al-Qadar. Lihat: Abdul Rahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*, vol. 1..., 71-72.

<sup>12</sup> Lihat lebih lanjut; Abdul Rahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*, vol. 1..., 80-81.

Melihat pakaian yang dikenakan agaknya ada karakteristik tersendiri di antara penganut tarekat di Jombang. Pada penganut tarekat Shadhiliyah kebanyakan menggunakan baju putih, songkok putih dan surban putih. Pakaian yang serba putih ini oleh penganut tarekat Shadhiliyah diakui sebagai perintah dari mursyidnya. Pakaian serba putih ini mereka maknai sebagai doa agar Allah juga memutihkan hati mereka. Oleh sebab itu penganut tarekat Shadhiliyah selalu berdoa ketika menggunakan pakaian putih tersebut, begitu keterangan dari mereka sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab terdahulu.

Adapun penganut tarekat Shiddiqiyah mengaku tidak diperintah mursyidnya untuk menggunakan pakaian tertentu, asal suci dan sopan di hadapan Allah Swt. Dalam pandangan mereka yang paling penting adalah menata hati agar selalu berdzikir kepada Allah. Sekalipun demikian, mayoritas penganut tarekat Shiddiqiyah berkopyah hitam dan berpakaian lengan panjang -motif bermacam-macam- ketika melaksanakan salat. Di antara jama'ah Shiddiqiyah memang sangat jarang yang menggunakan surban. Adapun pada penganut tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah, di antara mereka banyak memakai surban sekalipun tidak menggunakan pakaian dengan warna tertentu.

Dalam madhhab Shafi'i, seseorang ketika melakukan ibadah salat tidak ditentukan berpakaian dengan warna tertentu. Sebab salah satu syarat sah salat adalah menutup aurat sekaligus suci dari najis.<sup>13</sup> Batas menutup aurat dalam madhhab ini, bagi laki-laki adalah pusar dan lutut. Pusar dan lutut tidak termasuk aurat, sebab yang disebut aurat adalah bagian-bagian di antara pusar dan lutut.

---

<sup>13</sup> Syarat sah salat (*shurūṭ al-sihhah*) dalam madhhab Shafi'i ada 7 (tujuh) perkara: 1. Suci dari Hadas besar dan kecil, 2. Badan, pakaian dan tempat suci dari najis, 3. Menutup aurat, 4. Menghadap kiblat, 5. Mengetahui masuknya waktu salat, 6. Mengetahui tata cara salat, 7. Menghindari hal-hal yang dapat membatalkan salat. Abdul Rahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*, vol. 1...., 162. Bandingkan: Mustafa Daib, *al-Tadhīb fi Adillat Matan al-Ghāyah wa al-Taqrīb.*, 48-49.

Adapun batas aurat wanita ketika salat adalah seluruh badannya selain wajah dan kedua telapak tangan, luar maupun dalam.<sup>14</sup>

Selanjutnya penganut tarekat berdiri menghadap ke arah kiblat. Sebagian besar mengucapkan niat dengan lisan sekalipun tidak terdengar kecuali sekedar bisik-bisik yang disambung dengan *takbīrat al-iḥrām* dan sebagian berniat dalam hati saja. Mengucapkan niat ketika salat ini cukup mencerminkan madhhab Shafi'i. Imam Shafi'i berkata, "seorang yang melakukan salat wajib dalam kondisi telah bersuci, waktunya sudah masuk, menghadap kiblat dan berniat sesuai dengan jenis salat wajib yang ia lakukan dan disambung dengan *takbīrat al-iḥrām*. Jika ia meninggalkan salah satu dari beberapa aturan ini maka salatnya tidak terhitung".<sup>15</sup>

Dalam pada itu, Madhhab Shafi'i mensyaratkan empat unsur ketika berniat; niat salat farḍu (*niyyat al-farīdah*), niat melaksanakan salat (*qasdu fi'il al-ṣalāt*), menentukan macam salat (*ta'yīn al-ṣalāt*) dan berniat dan segera disambung dengan *takbīrat al-iḥrām* (*muqāranan bi takbīrat al-iḥrām*). Syarat-syarat tersebut cukup tercermin dalam bacaan niat yang diucapkan penganut tarekat. Misalnya ketika salat Zuhur niatnya adalah "*uṣalli farḍa al-zuhri arba'a raka'ātin mustaqbila al-qiblati adā'an makmūman lillahi ta'ālā*".

Di sisi lain, dalam madhhab Shafi'i mengucapkan niat salat (*talaffūz*) adalah hal yang disunahkan. Berbeda dengan madhhab Maliki dan Hanafi yang tidak memperbolehkan niat salat diucapkan dengan lisan, kecuali dalam kondisi was-was. Adapun madhhab Hambali pendapatnya sama dengan madhhab Shafi'i, yakni mengucapkan niat adalah hal yang disunahkan.<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Abdul Rahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*, vol. 1..., 172.

<sup>15</sup> Imam Shafi'i, *al-Umm*, vol. 1..., 121.

<sup>16</sup> Lihat lebih lanjut: Abdul Rahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*, vol. 1..., 195.

Disusul kemudian *takbīrat al-iḥrām*, yakni mengucapkan takbīr sambil kedua tangan diangkat. Lalu posisi tangan bersedekap di antara pusar dan dada dengan posisi tangan kanan mendekap pergelangan tangan kiri. Gerakan salat ini cukup mencerminkan madhhab Shafi'i. Sebab dalam madhhab ini disunahkan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. Posisinya berada di atas pusar dan dibawah dada, agak condong ke kiri, sebab letak hati ada di sebelah kiri, dan kedua tangan paling baik diletakkan dibagian yang cukup sentral tersebut.

Para *fuqahā'* sepakat, hukum mengangkat tangan pada saat *takbīrat al-iḥrām* adalah sunat. Mereka berbeda terkait waktu mengangkatnya. Dalam madhhab Shafi'i, kedua tangan mulai diangkat bersamaan dengan bacaan takbīr dan jari-jari agak direnggangkan. Adapun dalam madhhab Hanafi, tangan harus diangkat terlebih dahulu baru membaca takbīr. Adapun madhhab Maliki mensyaratkan posisi telapak tangan menghadap ke bawah dan punggung tangan menghadap ke atas.<sup>17</sup>

Dalam pada itu syarat sah *takbīrat al-iḥrām* menurut madhhab Shafi'i ada 15 (lima belas) macam, antara lain; berbahasa Arab jika mampu<sup>18</sup>, harus berdiri pada salat-salat wajib jika mampu berdiri, mengucapkan *Allāhu Akbar*, tidak boleh memanjangkan huruf alif pada kata Allah, tidak boleh memanjangkan ba' pada kata Akbar semisal *Akbār*, di antara Allah dan Akbar tidak boleh berhenti lama tetapi harus bersambung.<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Lihat: Wahbah Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, vol. 2..., 870. Lihat: Abdul Rahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*, vol. 1..., 201-202.

<sup>18</sup> Ulama fikih sepakat, salat harus menggunakan bahasa Arab. Jika tidak menggunakan bahasa Arab maka salatnya tidak sah. Bahasa Arab tidak boleh diganti dengan bahasa lain, baik bagi seseorang yang cukup baik bacaan Arab-nya ataupun yang tidak cukup baik. Alasannya: berdasarkan Firman Allah dalam QS. 12 (Yusuf): 2 (قَرَأْنَا عَرَبِيًّا) dan QS. 26 (al-Shu'arā'): 195 (بَلْسَانَ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ). Sebab al-Qura'an adalah mu'jizat secara lafadz dan maknanya. Jika diterjemahkan namanya bukan al-Qur'an. Lihat lebih lanjut: Wahbah Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, vol. 2..., 840.

<sup>19</sup> Lihat lebih lanjut: Wahbah Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, vol. 2..., 870. Lihat: Abdul Rahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*, vol. 1..., 201-202.



Dalam pada itu sebagian kecil penganut tarekat membaca *ta'awwudh* terlebih dahulu sebelum membaca surat al-Fātiḥah dan surat-surat pendek lainnya. Namun demikian sebagian besar mengaku tidak membacanya. Adapun dalam hal membaca *basmalah*, seluruh penganut tarekat mengaku selalu membacanya, baik ketika membaca surat al-Fātiḥah ataupun pada surat-surat pendek lainnya. Ketika imam membaca al-Fātiḥah makmum membaca doa *iftitāḥ*. Kemudian ketika imam membaca surat-surat pendek, maka makmum membaca surat al-Fātiḥah sebelum imam membaca surat-surat pendek tersebut.

Praktek tersebut cukup mencerminkan madhhab Shafi'i, sebab dalam madhhab ini mengawali bacaan dengan *ta'awwudh* ketika akan membaca ayat al-Qur'an di dalam salat adalah disunahkan, baik dikeraskan ataupun dipelankan. Imam Shafi'i berkata, "dan setelah membaca doa *iftitāḥ*, seseorang yang membaca *ta'awwudh*, baik dikeraskan ataupun dipelankan maka salatinya dihitung berdasarkan ayat *fa idhā qara'ata al-Qur'ān fa ista'idh bi Allāh*".<sup>20</sup> Dengan demikian, sebagian kecil penganut tarekat mengambil kesunahan salat sesuai dengan madhhab Shafi'i, dan sebagian besar lainnya tidak mengambil kesunahan ini.

Seluruh penganut tarekat selalu membaca *basmalah* terlebih dahulu. Hal ini juga cukup mencerminkan madhhab Shafi'i, sebab madhhab ini menyatakan bahwa bacaan *basmalah* termasuk surat al-Fātiḥah yang wajib dibaca. Pada salat *Jahr* bacaan *basmalah* harus dikeraskan sebagaimana bacaan surat al-Fātiḥah. Imam Shafi'i berkata, "*Bismillāhi al-Rahmāni al-Rahīm* adalah ayat pendahulu surat al-Fātiḥah, barangsiapa meninggalkannya atau meninggalkan sebagiannya pada suatu raka'at, maka raka'atnya tersebut tidak terhitung (harus diulang)".<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Imam Shafi'i, *al-Umm*, vol. 1..., 129.

<sup>21</sup> *Ibid.*, 130.

Berbeda dengan madhhab Hanafi yang mengatakan *basmalah* tidak termasuk surat al-Fātiḥah. Oleh sebab itu dalam madhhab Hanafi dan Hambali, *basmalah* hendaknya dibaca *sirri* (pelan) dan tidak boleh dikeraskan. Bahkan dalam madhhab Maliki membaca *ta'awwudh* dan *basmalah* di dalam salat hukumnya adalah makruh.<sup>22</sup>

Praktek ibadah salat seperti makmum membaca doa *iftitāḥ* dan membaca al-Fātiḥah cukup mencerminkan madhhab Shafi'i. Menurut *jumhūr al-fuqahā'* (mayoritas ahli fikih) membaca doa *iftitāḥ* hukumnya sunat. Bahkan doa *iftitāḥ* sudah dipilhkan dan ditentukan dalam madhhab Shafi'i, yaitu “*Allāhu Akbar kabīra, wa al-ḥamdu li Allāhi kathīra, wa subḥāna Allāhi bukratan wa aṣīla, innī wajjahtu..dst*”.<sup>23</sup> Sementara dalam madhhab Maliki hukumnya adalah makruh. Dalam madhhab Shafi'i, seorang makmum juga tetap diwajibkan membaca surat al-Fātiḥah sekalipun imam sudah membacanya, kecuali bagi makmum yang ketinggalan sehingga ia tidak sempat membaca surat al-Fātiḥah.

Berbeda dengan Madhhab Hanafi yang menyatakan bahwa bagi makmum yang membaca surat al-Fātiḥah hukumnya adalah makruh tahrīm. Sedangkan dalam madhhab Maliki diperinci; jika pada salat *jahr* makmum dimakruhkan membacanya, sementara dalam salat *sirri* makmum disunahkan membacanya. Dalam madhhab Hambali, pada salat *sirri* makmum di sunatkan membacanya, dan pada saat salat *jahri*, ketika imam diam makmum disunahkan membacanya, namun ketika imam membaca dengan keras, makmum dimakruhkan membaca surat al-Fātiḥah.<sup>24</sup>

Ketika melakukan ruku', penganut tarekat membungkukan badan dengan meratakan kepala, kedua telapak tangan memegang lutut sambil membaca tasbīḥ

<sup>22</sup> Wahbah Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, vol. 2..., 878.

<sup>23</sup> Ibid., 876.

<sup>24</sup> Lihat lebih lanjut: Abdul Rahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*, vol. 1..., 208-209.

*ta'izīm*. Kemudian *i'tidāl*. Seluruh penganut tarekat mengangkat tangan pada saat *taḥmīd* (*sami' Allāh li man ḥamidah*). Hal ini cukup mencerminkan madhhab Shafi'i.

Dalam madhhab Shafi'i hukum mengangkat ke-dua tangan saat takbīr selain *takbīrat al-iḥrām* adalah sunat, semisal ketika mau ruku' dan bangkit dari ruku'. Imam Shafi'i berkata, "seseorang hendaknya mengangkat kedua tangan ketika memulai salat, ketika mau ruku', dan ketika bangkit dari ruku'".<sup>25</sup> Sebagian ulama' Shafi'iyah ada yang menambahkan, sebagaimana yang dinyatakan oleh imam Nawawi, mengangkat kedua tangan pada saat bangun dari *tashahhud* pertama juga disunahkan. Berbeda dengan madhhab Hanafi dan Maliki yang tidak mensunahkan mengangkat tangan selain pada saat *takbīrat al-iḥrām*. Adapun dalam madhhab Hambali pendapatnya sama dengan madhhab Shafi'i.<sup>26</sup>

Selanjutnya penganut tarekat bangkit dari sujud dan duduk *iftirāsh* pada saat duduk di antara dua sujud dan pada saat *tashahhud* awal. Sebagian besar menekuk jari jemari kakinya dan sebagian kecil tidak menekuk. Kemudian mereka berdiri pada raka'at berikutnya sambil membaca takbīr. Sebagian besar tidak mengangkat kedua tangan dan sebagian kecil sambil mengangkat tangan. Ketika duduk *tashahhud* akhir, posisin duduknya adalah *tawarruk*. Posisi telapak tangan menempel pada ujung paha dekat lutut. Pada saat membaca syahadat, lebih tepatnya ketika selesai membaca syahadat pertama, tangan kanan mengepal dengan mengacungkan jari telunjuk.

Tata cara duduk tersebut cukup mencerminkan madhhab Shafi'i. Dalam madhhab Shafi'i dan juga madhhab Hambali, duduk di antara dua sujud dan duduk pada *tashahhud* awal posisinya disunahkan duduk *iftirāsh*. Sedangkan pada *taḥiyyat* akhir disunahkan duduk *tawarruk*. Namun demikian dalam madhhab Hambali, pada salat Subuh, duduk *taḥiyyat* akhir tidak disunahkan *tawarruk*, tapi *iftirāsh*. Adapun

<sup>25</sup> Imam Shafi'i, *al-Umm*, vol. 1..., 128.

<sup>26</sup> Wahbah Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, vol. 2..., 871.

dalam madhhab Hanafi posisi duduk selalu *iftirāsh* dan tidak disunahkan duduk *tawarruk* pada tahiyat akhir. Sementara dalam madhhab Maliki, pada *tahiyat* awal dan *tahiyat* akhir posisinya adalah duduk *tawarruk*.<sup>27</sup>

Praktek ibadah salat penganut tarekat di atas pada umumnya cukup mencerminkan madhhab Shafi'i. Dalam pada itu perlu dijelaskan bahwa dalam madhhab Shafi'i, rukun salat ada 18 perkara; niat, berdiri bagi yang mampu (salat wajib), *takbīrat al-ihrām*, membaca surat al-Fātiḥah beserta *basmalah* (imam dan makmum) bagi yang mampu, ruku', i'tidāl, sujud dua kali, duduk di antara dua sujud, *Tashahhud* akhir, duduk pada *tashahhud* akhir, ṣalawat atas Nabi setelah *tashahhud* akhir, salam pertama, tartib rukun.<sup>28</sup>

Bagi penganut tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah dan Shadhiliyyah sesuai salam langsung berdoa terlebih dahulu sambil mengangkat kedua tangan sebelum membaca wirid *rawātib*. Sedangkan penganut tarekat Shiddiqiyyah langsung membaca wirid *rawātib*. Terkait bacaan wirid rawatib sama seperti yang dibaca warga NU pada umumnya, membaca beberapa ayat al-Qur'an yang sudah terbakukan dan telah disusun sedemikian rupa dengan jumlah bilangan tertentu.<sup>29</sup> Wirid *rawatib*

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> Mustafa Daib, *al-Tadhīb fi Adillat Matan al-Ghāyah wa al-Taqrīb..*, 51-55. Adapun dalam madhhab Hanafi: Farḍunya salat ada enam, kewajiban salat ada delapan belas. Dalam madhhab Hanafi dibedakan antara farḍu dan wajib. Menurut mereka, farḍu adalah sesuatu yang diperintahkan Allah dengan bentuk perintah yang pasti berdasarkan dalil qath'i. Misalnya membaca al-Qur'an dalam salat (berdasarkan al-Qur'an). Sedangkan wajib sama seperti farḍu, hanya saja didasarkan pada dalil ḥukmi, misalnya kewajiban salat witir dan salat 'Id, (berdasarkan Hadis Ahad). Hukum keduanya sama, hanya bagi yang mengingkari hukum wajib tidak dikategorikan kafir, berbeda dengan farḍu. Lihat lebih lanjut: Wahbah Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, vol 1 ...., 67. Adapun dalam madhhab Maliki Rukun salat ada empat belas, sementara dalam madhhab Hambali ada empat belas. Wahbah Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, vol. 2..., 813-814.

<sup>29</sup> Bacaan wirid rawatib antara lain istighfar, membaca surat *al-Fātiḥah*, ayat *Kursy*, *Tasbīh*, *Tahmīd*, dan *Takbīr*.

dilakukan berjama'ah, dipimpin oleh imam yang terkadang menggunakan pengeras suara. Dalam pada itu wirid *rawātib* pada tarekat Shadhiliyah termasuk diwajibkan.<sup>30</sup>

Setelah menyelesaikan wirid *rawātib* penganut tarekat juga membaca wirid wajib ketarekatan sesuai dengan ajaran tarekat yang diikuti. Bacaan wirid wajib ketiga tarekat tersebut mempunyai sisi kesamaan sekaligus juga ada sisi perbedaan. Sisi kesamaan misalnya sama-sama bertawaşşul terlebih dahulu dengan membaca surat al-Fātiḥah, ber-istghfar, berşalawat, zikir *nāfi ithbāt* dan dzikir lainnya dengan jumlah bilangan tertentu sebagaimana yang telah diterangkan pada bab terdahulu.

Namun demikian, ketika bertawaşşul masing-masing penganut tarekat berbeda terkait pemahaman dan pemaknaan bacaan surat al-Fātiḥah. Mayoritas penganut tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah dan tarekat Shiddiqiyyah memaknai tawaşşul bacaan surat al-Fātiḥah adalah sebagai hadiah yang diberikan kepada orang yang di-tawaşşuli. Sedangkan penganut Shadhiliyah memaknainya sebagai doa agar dirinya diberi petunjuk Allah seperti yang diberikan kepada orang-orang yang di-tawaşşuli. Oleh sebab itu menurut penganut tarekat Shadhiliyah, di dalam bertawaşşul titik tekan bacaannya ada pada kalimat "*ihdinā al-şirāt al-mustaqīm, şirāt al-ladhīna an'amta 'alayhim*". Kata ganti "*him*" pada kalimat '*alayhim*' di sini kembali kepada orang yang di-tawaşşuli.

Terkait tata cara pelaksanaan wirid di antara penganut tarekat di Jombang juga terdapat perbedaan, baik pada tata cara posisi duduk, jumlah bacaan dan tentu saja ulama-ulama yang di-tawaşşuli. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab terdahulu bahwa posisi duduk penganut tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah adalah duduk '*aks al-tawarruk*' yakni seperti pada *taḥiyyat* akhir namun terbalik, telapak tangan

<sup>30</sup> Penganut Qadiriyyah wa Naqshabandiyah menambahkan 3 ayat terakhir dari surat al-Baqarah, sementara penganut tarekat Shadhiliyah menambahkan 2 ayat terakhir dari surat tersebut sebelum membaca *Tasbīh*, *Tahmīd* dan *Takbīr*, masing-masing dibaca 30 kali.

kiri dihadapkan ke atas, tangan kanan memegang tasbīḥ, mata dipejamkan, kemudian *tawaṣṣulan* yang dipimpin oleh imam. Setelah selesai, imam mengucapkan “rābiḥah”, lalu jama’ah terdiam beberapa saat sambil mata terpejam. Kemudian mereka berdzikir *nāfi ithbāt*, dzikir *ism al-dhāt* dan dzikir-dzikir lainnya. Penganut tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyyah diharuskan membaca wirid wajib tarekat ini setelah pelaksanaan salat wajib lima kali, tepatnya setelah melakukan wirid *rawātib*.

Adapun penganut tarekat Shadhiliyyah ketika membaca wirid tidak baranjak dari posisi semula, yakni terus duduk dalam posisi *tawarruk* (seperti taḥiyyat akhir) sampai selesai. Dalam pada itu, penganut tarekat Shadhiliyyah hanya diwajibkan membaca wirid wajib ( diistilahkan *istighathah* wajib) *ba’da* Maghrib dan *ba’da* Subuh saja. Tidak seperti kedua tarekat lainnya yang mewajibkan setiap selesai pelaksanaan salat wajib lima kali. Pembacaan wirid-wirid wajib ketarekatan tersebut diakhiri dengan doa dan ṣalawat.

Terkait permasalahan salat *qaṣr*, penulis mendapatkan beberapa kasus yang kurang mencerminkan madhhab Shafi’i. Sebagian kecil penganut tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyyah dan Shadhiliyyah ada yang melaksanakan salat *qaṣr* tanpa mempertimbangkan jarak tempuh. Apakah ia sudah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ada dalam madhhab Syafi’i atau belum. Karena menurut mereka untuk *qaṣr* salat bagi musāfir tidak perlu persyaratan harus sekian kilo-meter. Sebab makna ayat terkait *safar* adalah *mutlaq al-safar*. Hal ini ada kesesuaian dengan madhhab Hanafi. Namun demikian, mayoritas penganut tarekat di Jombang masih mempertimbangkan jarak sesuai dengan madhhab Shafi’i.

Dalam madhhab Shafi’i, *qaṣr* salat boleh dilakukan ketika bepergian jauh yang jaraknya minimal mencapai 16 (enam belas) *farsakh*, atau sepadan dengan 80,640 KM (Kilo Meter). Begitu juga dalam madhhab Maliki dan Hambali yang

mensyaratkan jarak tempuh tersebut. Adapun dalam madhhab Hanafi tidak mensyaratkan harus sekian KM., tetapi yang dijadikan pegangan adalah masa perjalanan. Jika masa perjalanan mulai pagi hingga siang hari (saat matahari tergelincir) dengan standar berjalan biasa, maka ia boleh melakukan *qasr*.<sup>31</sup>

Penulis juga mendapatkan beberapa kasus yang kurang mencerminkan madhhab Shafi'i atau lebih tepatnya lebih mencerminkan pendapat dari para mursyid tarekat. Beberapa kasus tersebut antara lain hukum salat *'Id al-Fiṭri* dan *'Id al-Aḍḥa* bagi penganut tarekat Shiddiqiyah. Dari sisi pelaksanaannya baik terkait syarat dan rukunnya cukup mencerminkan madhhab Shafi'i. Hanya saja dari sisi status hukum kedua salat ini cukup berlainan dengan madhhab ini. Sebab menurut penganut tarekat Shiddiqiyah hukum salat *'Id* adalah wajib bukan sunat mu'akkad.

Sebenarnya di antara madhhab fikih terdapat perbedaan pendapat terkait hukum salat *'Id* dan waktu pelaksanaannya. Dalam madhhab Hanafi *fi al-aṣaḥ*, hukum salat *'Id* adalah wajib atas seseorang yang diwajibkan salat Jum'at. Dalilnya adalah karena Nabi selalu melaksanakan salat *'Id* (*muwazabat al-Nabi 'alayhā*) dan tidak pernah meninggalkannya.<sup>32</sup>

Adapun dalam madhhab Hambali (*fi al-azhar*) hukum salat *'Id* adalah farḍu kifayah atas diri seseorang yang diwajibkan salat Jum'at. Jika telah dilakukan oleh sebagian kaum muslimin maka kewajiban lainnya telah gugur. Dalam pada itu menurut madhhab ini, hukum salat *'Id* sama dengan hukum salat *Janāzah*.<sup>33</sup> Dalil yang digunakan sebagai dasar oleh madhhab Hambali antara lain:

<sup>31</sup> Abdul Rahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*, vol. 1..., 414. Bandingkan: Wahbah Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, vol 2 ..., 1350.

<sup>32</sup> Wahbah Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, vol 2 ..., 1388.

<sup>33</sup> Ibid., 1387.

1. Firman Allah dalam surat *al-Kawthar* ayat 2:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ.<sup>34</sup>

Maka dirikanlah salat karena Tuhan-mu, dan berkorbanlah.

Argumentasi: Maksud salat dalam Ayat tersebut adalah salat 'Id, sebagaimana pemahaman yang cukup populer.

2. Ayat di atas di-*takhsis* dengan Hadis Nabi:

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَائِرَ الرَّأْسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فَقَالَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا...<sup>35</sup>

Diriwayatkan dari Ṭalḥah bin Ubaidillah, bahwasannya ada seorang A'rabi datang menghadap Rasulullah Saw., dengan rambut beruban, ia bertanya, “ya Rasulullah, beritahukan kepada saya salat apa yang diwajibkan Allah atas diri saya. Maka Nabi menjawab, “salat lima kali (dalam sehari semalam), (selebihnya) hanya bersifat suka rela / sunat ...

3. Adapun perubahan hukumnya menjadi wajib kifayah karena Nabi dan para khalifah setelahnya selalu melakukan salat 'Id, dan mereka tidak pernah meninggalkannya.
4. Hukum salat 'Id sama dengan hukum jihad, yakni wajib kifayah. Sebab keduanya sama-sama untuk syiar agama Islam.

Sementara dalam madhhab Shafi'i dan Maliki, hukum salat 'Id adalah sunat mu'akad. Dasar yang digunakan kedua madhhab ini antara lain:

1. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ṭalḥah bin Ubaidillah:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ تَائِرَ الرَّأْسِ يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ وَلَا يُفْقَهُ مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

<sup>34</sup> al-Qur'an, 108: 2.

<sup>35</sup> Imam Bukhari, *Saḥiḥ al-Bukhārī*, vol. 2, ..., 225. Bunyi lengkap Hadis tersebut adalah:



صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ.<sup>36</sup>

Seorang laki-laki dari penduduk Najad datang menghadap Rasulullah Saw., dengan rambut beruban menanyakan tentang Islam, maka Rasulullah Saw. menjawab “lima kali salat dalam sehari semalam”. Lalu ia bertanya lagi, “apakah saya masih diwajibkan salat selain itu?”. Nabi menjawab, “tidak, kecuali hanya sekedar salat sunat.

2. Salat sunat  $\bar{I}d$  menjadi *mu'akkad* oleh sebab Nabi selalu melakukan salat  $\bar{I}d$  tersebut.<sup>37</sup>

Dalam pada itu Kyai Muchtar berpendapat bahwa hukum salat  $\bar{I}d$  adalah wajib (terkait dalil pijakannya dapat dilihat pada bab IV). Sekalipun pendapat ini ada kesamaan dengan madhhab Hanafi, namun menurut hemat penulis terdapat ruang perbedaan di antara keduanya. Pemaknaan hukum wajib dalam madhhab Hanafi berbeda dengan pemaknaan hukum wajib dalam madhhab fikih lainnya. Dalam madhhab Hanafi, wajib dan farḍu adalah sesuatu yang berbeda. Jika farḍu bentuk perintahnya berdasarkan dalil *qaṭ'i*, sementara wajib berdasarkan dalil *ẓanni*.<sup>38</sup>

Dalam Madhhab Hanafi, seseorang yang mengingkari sesuatu yang berstatus hukum farḍu maka ia dikategorikan sebagai orang kafir. Sementara ingkar pada sesuatu yang berstatus hukum wajib maka ia tidak dikategorikan sebagai orang kafir. Hemat penulis, pemaknaan wajib dalam perspektif Kyai Muchtar sama seperti yang difahami ulama fikih selain madhhab Hanafi, yakni wajib dan farḍu adalah sama dan tidak ada perbedaan di antara keduanya.

<sup>36</sup> Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, vol. 1, (Bairut: Dar al-Fikr, 1996), 18. Hadis lengkapnya adalah: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ تَأَيَّرَ الرَّأْسَ يُسْمَعُ دَوِيَّ صَوْتِهِ وَلَا يُفْقَهُ مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَّا فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصِيَامَ رَمَضَانَ قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ قَالَ وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ قَالَ قَادِبِرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ.

<sup>37</sup> Imam Shafi'i, *al-Umm*, vol. 1..., 86 ; Abdul Rahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*, vol. 1..., 309 ; Wahbah Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, vol. 3 ..., 1388.

<sup>38</sup> Wahbah Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, vol. 1 ..., 67

Dari sisi waktu pelaksanaan salat *Ṭid* juga terdapat perbedaan pendapat. Dalam madhhab Hanafi dan Maliki, salat *Ṭid* dilaksanakan pada waktu ketika salat sunat lainnya boleh dilakukan, atau ketika matahari sudah mulai naik seukuran tombak hingga tergelincir. Sedangkan dalam madhhab Hambali, salat *Ṭid* dilakukan pada waktu ketika salat sunat boleh dilakukan hingga menjelang matahari tergelincir. Adapun dalam madhhab Shafi'i, salat *Ṭid* dilakukan pada waktu matahari terbit hingga matahari tergelincir.

Dari sisi pelaksanaan salat *Ṭid*, penganut ketiga tarekat di Jombang tidak ada sisi perbedaan dengan madhhab Shafi'i, di mana salat *Ṭid* dilaksanakan dua raka'at. Pada raka'at pertama disunahkan takbīr tujuh kali setelah *takbīrat al-ihrām* dan membaca doa *iftitāh*, sebelum membaca surat *al-Fātiḥah*, dan takbīr lima kali pada raka'at kedua.<sup>39</sup> Dalam madhhab Hanafi pada raka'at pertama dan kedua disunahkan membaca takbīr hanya 3 (tiga) kali. Dalam madhhab Maliki dan Hambali pada raka'at pertama 6 (enam) kali takbīr dan pada raka'at kedua 5 (lima) kali takbīr.<sup>40</sup>

Dalam madhhab Shafi'i juga disunahkan masa jeda satu takbīr dengan takbīr lain kira-kira menurut bacaan satu ayat al-Qur'an yang panjangnya sedang. Masa jeda ini disunahkan membaca secara *sirri* (tidak bersuara) tasbīḥ, taḥmīd dan takbīr. Jika seseorang lupa kesunahan takbīr ini maka ia tidak dianjurkan melakukan sujud sahwi. Jika lupa jumlahnya maka yang diambil adalah yang paling sedikit yang ia yakini. Pada salat *Ṭid* disunahkan membaca surat *Qaf* atau *al-A'lā* atau *al-Kāfirun* pada raka'at pertama. Sedangkan pada raka'at kedua disunahkan membaca surat *al-Qamar* atau *al-Ghāshiyah* atau *al-Ikhlās*.<sup>41</sup>

<sup>39</sup> Mustafa Daib, *al-Tadhīb fī Adillat Matan al-Ghāyah wa al-Taqrīb*., 75.

<sup>40</sup> Abdul Rahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*, vol. 1..., 309.

<sup>41</sup> Ibid.

Kasus lain yang kurang mencerminkan madhhab Shafi'i adalah terkait hukum salat Zuhur setelah salat Jum'at bagi penganut tarekat Shiddiqiyah. Menurut mereka salat Zuhur hukumnya tetap wajib sekalipun sudah melakukan salat Jum'at. Semua penganut tarekat Shiddiqiyah ini senantiasa melakukan salat Zuhur setelah melaksanakan salat Jum'at. Hal ini cukup mencerminkan pendapat Kyai Muchtar yang menyatakan bahwa salat Zuhur tetap wajib dilakukan sekalipun sudah salat Jum'at. Sebenarnya sebagian kecil penganut tarekat Shadhiliyah juga melakukan salat Zuhur setelah salat Jum'at. Namun demikian menurut sebagian kecil penganut tarekat Shadhiliyah tersebut hukumnya adalah sunat mu'akkad karena melaksanakan anjuran mursyid.

Dalam madhhab Shafi'i dan juga tiga madhhab *Sunni* lainnya menyatakan bahwa sekalipun salat Jum'at adalah salat wajib yang berdiri sendiri (*al-fariḍah al-aṣliyyah*) namun seseorang tidak dituntut untuk melakukan salat Zuhur setelahnya. Sebab pada masa Nabi, sahabat dan tabi'in tidak ada riwayat yang menceritakan bahwa mereka melakukan salat Zuhur selepas menunaikan salat Jum'at.<sup>42</sup>

Namun demikian penulis belum menemukan dalil yang secara spesifik melarang melakukan salat Zuhur setelah menunaikan salat Jum'at ini. Dalam pada itu dalil yang cukup sering digunakan adalah Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Talḥah bin Ubaidillah:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ تَأَيَّرَ الرَّأْسَ يُسْمَعُ دَوِيَّ صَوْتِهِ وَلَا يُفْقَهُ مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَقَالَ هَلْ غَيْرُهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ.<sup>43</sup>

<sup>42</sup> Wahbah Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, vol. 2 ...., 1331

<sup>43</sup> Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, vol. 1...., 18. Hadis lengkapnya adalah:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَمِّهِ أَبِي سَهْلٍ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ تَأَيَّرَ الرَّأْسَ يُسْمَعُ دَوِيَّ صَوْتِهِ وَلَا يُفْقَهُ مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَقَالَ هَلْ غَيْرُهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصِيَامَ رَمَضَانَ قَالَ هَلْ عَلَيَّ

Seorang laki-laki dari penduduk Najad datang menghadap Rasulullah Saw., dengan rambut beruban menanyakan tentang Islam, maka Rasulullah Saw. menjawab “lima kali salat dalam sehari semalam”. Lalu ia bertanya lagi, “apakah saya masih diwajibkan salat selain itu?”. Nabi menjawab, “tidak, kecuali hanya sekedar salat sunat.

Berdasarkan Hadis tersebut, salat yang diwajibkan atas diri seorang muslim sehari semalam adalah salat lima kali. Jika pada hari Jum’at telah melakukan salat Jum’at maka ia tidak dituntut lagi salat Zuhur, berdasarkan Hadis tersebut. Sebab salat Jum’at dapat dinilai sebagai pengganti salat Zuhur.

Kewajiban salat Jum’at sendiri didasarkan beberapa dalil, antara lain:

44

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jum’at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Dalam pada itu madhhab Shafi’i dan madhhab *Sunni* lainnya menyatakan bahwa salat Zuhur yang wajib dilakukan pada hari Jum’at adalah ketika seseorang tidak melakukan salat Jum’at oleh karena ada halangan. Selain itu, oleh karena ada syarat ataupun rukun salat Jum’at yang tidak terpenuhi, maka ia boleh atau bahkan dituntut untuk melakukan salat Zuhur sebagai pengganti salat Jum’at yang kurang memenuhi syarat dan rukunnya. Namun demikian, seseorang tidak diperbolehkan melakukan salat Zuhur sebelum pelaksanaan salat Jum’at.<sup>45</sup>

Meskipun demikian, dalam praktek pelaksanaan salat Jum’at yang dilakukan penganut tarekat Shiddiqiyah tidak ada perbedaan dengan madhhab Shafi’i. Misalnya rukun khutbah Jum’at dalam madhhab Shafi’i ada lima perkara; memuji Allah (taḥmīd) pada khutbah pertama dan kedua, ṣalawat kepada Nabi pada khutbah

---

غَيْرُهُ قَالَ لَا إِنَّا أَنْ تَطَوَّعَ قَالَ وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا قَالَ لَا إِنَّا أَنْ تَطَوَّعَ قَالَ فَادْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْلَحَ إِنْ صَدَّقَ.

<sup>44</sup> al-Qur’an, 62: 9.

<sup>45</sup> Wahbah Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, vol. 2 ...., 1333.

pertama dan kedua, wasiat taqwa, membaca beberapa ayata al-Qur'an, dan doa untuk seluruh umat Islam khusus pada khutbah kedua.<sup>46</sup> Kelima rukun ini selalu dipenuhi para khātib Jum'at.

Adapun pada sebagian penganut tarekat Shadhiliyah ada yang memaknai salat Zuhur setelah salat Jum'at adalah sunat. Hal ini dilatarbelakangi oleh sifat kehati-hatian mereka, sebab dalam al-Qur'an salat Jum'at adalah salat wajib yang berdiri sendiri dan mempunyai dalil sendiri, sementara salat wajib lima kali sehari semalam juga berdiri sendiri dan ada dalilnya sendiri. Dalam pada itu sebagian dari mereka tetap melakukan salat Zuhur selepas menunaikan salat Jum'at oleh karena dianjurkan oleh mursyid tarekatnya, sementara sebagian besar lainnya tidak melakukannya. Menurut keterangan sebagian dari mereka, mursyid tarekat Shadhiliyah pendahulu juga tetap melakukan salat Zuhur sekalipun sudah melakukan salat Jum'at.

Dalam pada itu praktek khutbah Jum'at dan kesunahannya yang dilakukan oleh ketiga penganut tarekat, termasuk Shiddiqiyah, cukup mencerminkan madhhab Shafi'i. Adapun kesunahan dalam khutbah khutbah Jum'at menurut madhhab Shafi'i cukup banyak, antara lain; rukun khutbah Jum'at dilakukan secara tertib (taḥmīd, ṣalawat, wasiat taqwa, membaca beberapa ayat al-Qura'an). Khutbah jum'at dilakukan di atas mimbar. Mimbar disunahkan berada di sisi kanan ketika imam menghadap kiblat. Disunahkan juga seorang khātib duduk di atas mimbar terlebih dahulu sebelum memulai khutbah. Disunahkan dua kali adhān, adhān pertama untuk memanggil manusia dan adhān kedua dilakukan di hadapan khātib. Durasi khutbah sedang, tidak terlalu pendek dan tidak terlalu panjang. Tangan kiri khātib memegang

---

<sup>46</sup> Rukun khutbah dalam madhhab Hanafi hanya satu, yakni dzikir secara mutlak, bisa tasbīh, taḥmīd, atau takbīr. Sedangkan dalam madhhab Maliki juga satu rukun, yakni memberikan kabar gembira atau memperingatkan siksa akhirat (*tabshīr aw tahdhīr*). Sementara dalam madhhab Hambali menetapkan 4 (empat) rukun; taḥmīd pada setiap permulaan dua khutbah, Ṣalawat Nabi, membaca beberapa ayat al-Qur'an, dan wasiat taqwa. Lihat Abdul Rahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*, vol. 1..., 346.

pedang atau tongkat yang terbuat dari kayu, batu atau lainnya, sementara tangan kanan memegang mimbar.<sup>47</sup>

Kasus lain yang cukup berlainan dengan madhhab Shafi'i adalah boleh melakukan salat lima kali dalam tiga waktu (salat jama') menurut penganut tarekat Shadhiliyah. Pendapat mereka ini didasarkan pada pemahaman ayat terkait waktu-waktu salat sebagaimana yang ada dalam al-Qur'an. Sebab dalam al-Qur'an waktu yang disebutkan untuk melakukan salat hanya ada tiga. Terkait dalil dan argumentasi Kyai Qoyim, mursyid tarekat Shadhiliyah, secara jelas dapat dijumpai pada bab IV.

Menurut mereka, seseorang yang melakukan salat lima kali dalam tiga waktu ini boleh dan tidak melanggar al-Qur'an. Sekalipun demikian, penganut tarekat Shadhiliyah tetap melakukan salat wajib lima kali dalam lima waktu. Sebab bagi mereka, hal tersebut lebih utama dibandingkan dengan melakukan salat dalam tiga waktu. Dalam pada itu terdapat Hadis yang menyatakan bahwa Nabi Saw. pernah melakukan salat jama' tidak dalam kondisi bepergian dan rasa takut. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibn Abbas dalam kitab "*Ṣaḥīḥ Muslim*":

عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر. رواه المسلم.<sup>48</sup>

Ibn Abbas berkata: "di Madinah, Rasulullah Saw (pernah telah melaksanakan) salat Zuhur dan Asar secara jama' (digabungkan) tidak dalam keadaan takut dan tidak (pula dalam keadaan) bepergian.

عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء. رواه المسلم.<sup>49</sup>

<sup>47</sup> Lihat lebih lanjut: Imam Shafi'i, *al-Umm*, vol. 1..., 230; Abdul Rahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*, vol. 1..., 349-350.

<sup>48</sup> Imam Muslim bin al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, vol. 1 (Riyad: Dar 'Ālam al-Kutub, 1996), 490. Bunyi lengkap Hadisnya adalah sebagai berikut:

حدثنا أحمد بن يونس وعون بن سلام جميعا عن زهير قال ابن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن سعيد بن جبيرة عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر. قال أبو الزبير فسألت سعيدا لم فعل ذلك؟ فقال سألت ابن عباس كما سألتني فقال أراد أن لا يخرج أحدا من أمته. رواه المسلم

<sup>49</sup> Imam Muslim bin al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, vol. 1..., 491. Bunyi lengkap Hadisnya adalah sebagai berikut:

Dari Ibn Abbas, sesungguhnya Rasulullah Saw melakukan salat di Madinah tujuh dan delapan raka'at, Zuhur dengan Asar, dan Maghrib dengan Isya'.

Salat dalam tiga waktu ini oleh ulama diistilahkan sebagai salat jama' (salat yang digabungkan), misalnya salat Zuhur digabungkan dengan salat Asar, Maghrib dengan Isya'. Dalam madhhab Shafi'i, salat jama' boleh dilakukan ketika bepergian bagi *musāfir*, baik jama' *taqdim* maupun *ta'khir*, baik di Arafah ataupun di tempat lainnya. Salat jama' juga boleh dilakukan orang yang tidak bepergian (sedang di rumah) dengan syarat terjadi hujan deras. Dalil yang digunakan sebagai dasar madhhab Shafi'i antara lain:

1. Hadis Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ إِذَا كَانَ عَلَى ظَهْرٍ سَيْرٍ وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.<sup>50</sup>

Dari Ibn Abbas RA. berkata, Rasulullah Saw. men-*jama'* (menggabungkan) salat Zuhur dan salat Asar ketika dalam bepergian, dan Nabi juga men-*jama'* salat Maghrib dan Isya'.

2. Hadis Nabi Saw. yang diriwayatkan Mu'adz bin Jabbal:

عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليةما جميعا وإذا ارتحل بعد زيف الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليةها مع العشاء وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب.

Dari Mu'adz bin Jabbal, bahwa Nabi Saw., pada saat perang Tabuk ketika akan berangkat sebelum matahari tergelincir maka Nabi mengakhirkan salat Zuhur sehingga Nabi menjama'nya dengan salat Asar (jama' *ta'khir*). Ketika Nabi berangkat setelah matahari tergelincir maka Nabi melakukan salat Zuhur dan Asar bersama-sama (jama' *taqdim*) kemudian Nabi baru berangkat pergi. Nabi ketika bepergian sebelum Maghrib maka Nabi mengakhirkan salat Maghrib sehingga menggabungkannya bersama salat Isya' (jama' *ta'khir*). Ketika Nabi

---

حدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء. رواه المسلم

<sup>50</sup> Imam Bukhari, *Saḥīḥ al-Bukhārī*, vol. 2, ..., 46. Bunyi lengkap Hadis tersebut adalah:

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ الْحُسَيْنِ الْمُعَلَّمِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ إِذَا كَانَ عَلَى ظَهْرٍ سَيْرٍ وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

bepergian setelah waktu Maghrib maka Nabi menyegerakan salat Isya bersama Maghrib (jama' *taqdim*).

3. Hadis Nabi Saw. yang diriwayatkan Ibn Abbas:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِالْمَدِينَةِ سَبْعًا وَثَمَانِيًا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ فَقَالَ أَيُّوبُ لَعَلَّهُ فِي لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ قَالَ عَسَى.<sup>51</sup>

Dari Ibn Abbas bahwasannya Nabi Saw., di Madinah (pada saat tidak bepergian) melakukan salat tujuh raka'at dan delapan raka'at, salat Zuhur dengan salat Asar, salat Maghrib dengan salat Isya'. Maka Ayyub bertanya, "barangkali saat itu sedang turun hujan". Ibn Abbas menjawab, "semoga".

Adapun dalam madhhab Maliki, syarat salat jama' yang diperbolehkan ada enam perkara; bepergian, sakit, hujan deras, hujan debu yang menyebabkan cuaca gelap, haji di Arafah dan Muzdalifah. Sedangkan dalam madhhab Hambali boleh melakukan salat jama' dengan syarat; bepergian, sakit, wanita menyusui, kesulitan mendapatkan air, kesulitan mengetahui waktu salat dan segala hal yang menyebabkan seorang mendapat kesulitan melakukan salat pada waktunya.

Berbeda dengan madhhab Hanafi yang menyatakan bahwa salat jama' tidak boleh dilakukan, baik ada *'udhr* (halangan) ataupun tidak ada *'udhr*, baik untuk *musāfir* ataupun tidak musafir. Dalam madhhab Hanafi, salat jama' hanya boleh dilakukan pada saat haji di Arafah dan Muzdalifah saja dan dengan jama' *taqdim*.<sup>52</sup> Madhhab ini berargumentasi bahwa salat lima kali dalam lima waktu sudah ditetapkan berdasarkan Hadis Mutawatir. Sedangkan salat jama' hanya didasarkan pada Hadis Ahad. Oleh sebab itu waktu salat yang telah ditetapkan Hadis Mutawatir tidak bisa diganti dengan ketetapan dalam Hadis Ahad. Selain itu madhhab Hanafi

<sup>51</sup> Imam Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, vol. 1, ..., 114. Bunyi lengkap Hadis tersebut adalah:  
حَدَّثَنَا أَبُو الْعُغْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِالْمَدِينَةِ سَبْعًا وَثَمَانِيًا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ فَقَالَ أَيُّوبُ لَعَلَّهُ فِي لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ قَالَ عَسَى

<sup>52</sup> Lihat lebih lanjut: Abdul Rahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*, vol. 1..., 423-426.



juga menggunakan Hadis riwayat Ibn Mas'ud yang menyatakan bahwa Nabi tidak pernah melakukan salat jama' kecuali pada saat haji di Arafah dan di Muzdalifah.<sup>53</sup>

Ritual salat lainnya yang cukup berlainan dengan madhhab Shafi'i terdapat pada salat-salat sunat yang dilakukan penganut tarekat Shiddiqiyah dan tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah. Misalnya pada penganut tarekat Shiddiqiyah antara lain melakukan salat sunat *Laylat al-Mi'rāj*, *Laylat al-Ṭīd*, dan salat sunat *Birr al-Wālidayn*. Sedangkan pada penganut tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah selalu melakukan salat sunat *Thubūt al-Īmān*.

Berdasarkan penelusuran berbagai literatur fikih dalam madhhab Shafi'i, penulis tidak mendapati keterangan sedikitpun terkait nama salat sunat di atas. Menurut hemat penulis, salat-salat sunat yang dilakukan penganut tarekat Shiddiqiyah dan Qadiriyyah wa Naqshabandiyah tersebut dapat dikategorikan sebagai salat sunat mutlak, karena penamaan salatnya disandarkan sesuai dengan waktu atau momentum tertentu. Dalam madhhab Shafi'i dan tiga madhhab Sunni lainnya, salat sunat mutlak yang dilakukan pada malam hari lebih baik dibandingkan pada siang hari. Jumlah salat sunat mutlak tidak terbatas dan begitu juga jumlah raka'atnya juga tidak terbatas. Salat sunat mutlak boleh dilakukan sepanjang tidak dilaksanakan pada waktu-waktu yang diharamkan oleh Allah.<sup>54</sup>

Adapun waktu-waktu salat yang diharamkan Allah adalah setelah salat Subuh dan setelah salat Asar, berdasarkan Hadis Nabi:

أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ.<sup>55</sup>

“Abu Said berkata, saya mendengar Rasulullah Saw. bersabda, “tidak ada salat setelah salat Subuh sampai matahari meninggi dan tidak ada salat setelah salat Asar sampai matahari menghilang (tenggelam).

<sup>53</sup> Wahbah Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, vol. 2 ...., 1374.

<sup>54</sup> Ibid., 1083.

<sup>55</sup> Imam Bukhari, *Saḥīḥ al-Bukhārī*, vol. 1, ...., 121.

Hadis Nabi Saw. lainnya juga menyebutkan bahwa waktu-waktu yang diharamkan Allah ada tiga, salat pada waktu matahari terbit, matahari tepat di tengah-tengah (*istiwā*), dan pada saat matahari akan terbenam, sebagai berikut:

عقبة بن عامر الجهني يقول ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلى فيهن أو ان نقبر فيهن موتنا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب.<sup>56</sup>

Uqbah bin ‘Amir berkata, “ada tiga waktu Nabi melarang kami melakukan salat dan menguburkan mayat pada waktu-waktu tersebut; ketika matahari terbit hingga meninggi, ketika tengah hari hingga matahari tergelencir, dan ketika matahari condong ke arah tenggelam hingga tenggelam”.

Salat sunat lainnya yang cukup berlainan dengan madhhab Shafi’i, yang dijalankan penganut tarekat di Jombang dan adalah salat Tarāwih yang dilakukan penganut tarekat Shadhiliyah. Mereka melakukan salat sunat Tarāwih 1000 (seribu) raka’at selama satu bulan puasa penuh. Perinciannya, 10 (sepuluh) malam pertama 20 (dua puluh) raka’at dan dilaksanakan setelah salat Isya’. Pada 10 (sepuluh) malam berikutnya ditambah 10 (sepuluh) raka’at sehingga menjadi 30 (tiga puluh) raka’at. Pada 10 (sepuluh) raka’at tambahan ini dilakukan setelah jam 12 malam. Lalu pada 10 (sepuluh) malam terakhir, ditambah 30 (tiga puluh) raka’at lagi sehingga menjadi 50 (lima puluh) raka’at. 30 (tiga puluh) raka’at tambahan ini juga dilaksanakan selepas jam 12 malam dan setelah bangun tidur.

Dalam madhhab Shafi’i –begitu juga dalam madhhab Hanafi, madhhab Maliki dan madhhab Hambali-, salat Tarāwih dilakukan 20 (dua puluh) raka’at 10 (sepuluh) kali salam pada setiap malam bulan Ramadan. Waktu pelaksanaannya di antara waktu salat Isya’ sampai terbit fajar. Dalam madhhab Shafi’i, salat Tarāwih harus dilakukan dengan 2 (dua) raka’at sekali salam dan tidak sah jika dilakukan dengan 4 (empat) raka’at sekali salam. Salat sunat *Witr* disunahkan berjama’ah sesuai

<sup>56</sup> Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, vol. 2....., 209.

melakukan salat Tarāwih bagi yang meyakini dirinya tidak bisa bangun malam. Sedangkan bagi yang meyakini dirinya bisa bangun malam maka salat *Witr* sunah diakhirkan.<sup>57</sup>

ورأيتهم بالمدينة يقومون بتسع وثلاثين وأحب إلى عشرون لأنه روى عن عمر وكذلك يقومون بمكة ويوترون بثلاث.<sup>58</sup>

Saya melihat mereka yang ada di Madinah melakukan salat Tarāwih dengan 39 (tiga puluh sembilan) raka'at (Tarāwih dan *al-Witr*), dan saya menyukai 20 raka'at sebab hal itu diriwayatkan oleh Umar, dan begitu juga yang ada di Makah melakukannya (dengan 20 raka'at) lalu mereka salat *al-Witr* 3 (tiga) raka'at.

Terkait jumlah raka'at salat Tarāwih ini paling tidak ada tiga pendapat. Mayoritas ulama menyatakan 20 (dua puluh) raka'at sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh kaum Muhajirin dan Ansor. Sebagian ulama ada yang menyatakan 36 (tigapuluh enam) raka'at sebagaimana yang pernah dilakukan pada masa Umar bin Abdul Aziz dan juga perbuatan penduduk Madinah pada masa awal. Sebagian lain menyatakan 8 (delapan) raka'at berdasarkan riwayat dari Aisyah RA.<sup>59</sup>

Dalam pada itu jika ditela'ah, Nabi Saw. dalam beberapa malam di bulan Ramadan, tepatnya malam ke tiga, ke lima dan ke dua puluh tujuh melakukan salat Tarāwih di masjid, lalu orang-orang mengikuti salat Tarāwih yang dilakukan Nabi. Nabi bersama orang-orang tersebut melakukan salat Tarāwih delapan raka'at. Kemudian mereka menambah salat Tarāwih di rumah masing-masing. Setelah itu Nabi tidak melakukan salat Tarāwih lagi di masjid, karena khawatir para sahabat menilai salat sunat ini adalah wajib.<sup>60</sup>

عن جبير بن نفير عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها جماعة في رمضان في ليالي الثالث و الخامس والسابع والعشرين, ثم لم يتابع خشية أن تفرض

<sup>57</sup> Wahbah Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, vol. 2 ...., 1076.

<sup>58</sup> Imam Shafī'i, *al-Umm*, vol. 1..., 167.

<sup>59</sup> Wahbah Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, vol. 2 ...., 1089.

<sup>60</sup> Ibid., 1059 ; Abdul Rahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*, vol. 1..., 204.

على المسلمين, وكان يصلي بهم ثمان ركعات, ويكملون باقيها في بيوتهم فكان يسمع لهم أزيز كأزيز النحل. رواه الخمسة وصححه الترمذی.

Dari Jabir bin Nufair dari Abu Dhar, sesungguhnya Nabi Saw. salat Tarāwih berjama'ah pada malam ke tiga, ke lima dan ke dua puluh tujuh Ramadan. Kemudian Nabi tidak melakukannya lagi karena khawatir dinilai wajib oleh kaum muslim. Bersama kaum muslimin Nabi salat Tarāwih delapan rakaat, lalu mereka menyempurnakan sisanya di rumah masing-masing, kemudian dia mendengar gemuruh suara mereka seperti gemuruhnya suara lebah.

Riwayat di atas dapat difahami bahwa salat Tarāwih tidak hanya dibatasi delapan raka'at saja. Sebagai bukti para sahabat menambah bilangan raka'at salat Tarāwih di rumah mereka masing-masing. Tambahan raka'at mereka ini bisa jadi lebih sedikit dan bisa jadi lebih banyak dari pelaksanaan salat Tarāwih bersama Nabi. Dalam pada itu Umar bin Khattab kemudian mengajak orang-orang melakukan salat Tarāwih dua puluh raka'at di masjid. Tidak ada satupun sahabat yang protes atas kebijakan Umar ini. Dalam penilaian ulama, kebijakan Umar bin Khattab tersebut tidak termasuk bid'ah yang dilarang. Lalu pada masa Umar bin Abdul Aziz bilangan salat sunat Tarāwih ditambah sehingga menjadi tiga puluh enam raka'at.

Dari Hadis di atas dapat diambil kesimpulan bahwa ijtihad ulama dengan menambah bilangan pada ibadah sunat yang disyari'atkan adalah boleh, sebab manusia diperintah melakukan ibadah sesuai dengan kemampuannya. Jika mampu melakukan ibadah sunat lebih banyak maka hal itu akan lebih baik, kecuali pada waktu-waktu yang diharamkan oleh Allah.

Dalam hal zakat Fitrah, praktek ibadah yang dijalankan penganut ketiga tarekat di Jombang juga masih cukup mencerminkan madhhab Shafi'i. Mereka selalu mengeluarkan zakat Fitrah setiap tahun, baik untuk dirinya maupun untuk keluarganya. Sebelum dizakatkan mereka niati terlebih dahulu, baik dengan bantuan panitia penerima zakat ataupun diniati sendiri-sendiri. Praktek ibadah zakat Fitrah yang mereka laksanakan ini cukup mencerminkan madhhab Shafi'i.

Pada umumnya penganut ketiga tarekat di Jombang mengeluarkan zakat Fitrah berbentuk beras sebanyak 2.5 Kg. Namun demikian ada juga yang melebihi kadarnya. Adapun dari sisi waktu pelaksanaannya beragam pada penganut tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah dan Shadhiliyyah. Di antara mereka ada yang mengeluarkan pada pada awal bulan Ramadan, pertengahan bulan Ramadan, akhir bulan Ramadan dan pada malam hari raya  $\bar{\text{Id}}$  al-Fiṭri. Kesemuanya itu diperbolehkan dalam madhhab Shafi'i.<sup>61</sup>

Dalam madhhab Shafi'i, zakat Fitrah diwajibkan atas setiap muslim merdeka. Kadarnya adalah satu *Ṣa'* atau setara dengan 2.176 Kg. dari sesuatu yang biasa dimakan oleh penduduk negerinya, semisal padi, gandum dan kurma.<sup>62</sup> Begitu juga dalam madhhab ini zakat Fitrah boleh di-*ta'jīl*. Artinya seseorang boleh mengeluarkan zakat Fitrah sejak awal bulan Ramadan. Namun demikian waktu wajibnya adalah pada akhir bulan Ramadan dan pada awal satu Syawal. Disunahkan mengeluarkan zakat fitrah seusai salat Subuh sebelum pelaksanaan salat  $\bar{\text{Id}}$ . Makruh hukumnya jika zakat fitrah dikeluarkan setelah salat  $\bar{\text{Id}}$  dan sebelum matahari tenggelam. Haram hukumnya jika zakat fitrah dikeluarkan setelah matahari tenggelam pada satu Syawal, kecuali karena ada halangan (*al-'udhr*).<sup>63</sup> Dalam hal ini madhhab Hanafi sama seperti madhhab Shafi'i. Berbeda dengan madhhab Maliki dan Hambali yang menyatakan bahwa zakat Fitrah tidak boleh di-*ta'jīl*, kecuali satu atau dua hari menjelang hari raya  $\bar{\text{Id}}$  al-Fiṭri.<sup>64</sup>

Dalam pada itu, penulis hanya mendapatkan beberapa kasus pada penganut tarekat Shiddiqiyyah yang cukup berlainan dengan madhhab Shafi'i. Mereka menyatakan bahwa pembayaran zakat Fitrah harus dilaksanakan pada malam hari

<sup>61</sup> Imam Shafi'i, *al-Umm*, vol. 2..., 67

<sup>62</sup> Ibid. ; Abdul Rahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*, vol. 1..., 546.

<sup>63</sup> Wahbah Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, vol 3 ..., 2042.

<sup>64</sup> Abdul Rahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*, vol. 1..., 547.

raya ʿĪd al-Fiṭri dan tidak boleh di-taʿjil. Pendapat Kyai Muchtar dan para penganutnya tersebut cukup mendekati madhhab Maliki dan Hambali. Hanya saja dalam dua Hambali zakat fitrah boleh di-taʿjil satu atau dua hari menjelang hari raya ʿĪd al-Fiṭri.

Selain itu menurut penganut tarekat Shiddiqiyah zakat Fitrah wajib diberikan kepada fakir miskin dan tidak boleh diberikan kepada selain dua golongan ini. terkait argumentasi dan dalilnya dapat dijumpai pada bab IV. Hal tersebut cukup berlainan dengan madhhab Shafi'i dan tiga madhhab Sunni lainnya. Sebab menurut madhhab empat, zakat Fitrah boleh diberikan kepada delapan golongan sebagaimana halnya dengan zakat Māl.<sup>65</sup> Sebab zakat Fitrah termasuk ṣadaqah wajib, sebagaimana yang termuat dalam ayat 60 surat al-Tawbah:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.<sup>66</sup>

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Kasus lain yang cukup berlainan dengan madhhab Shafi'i adalah terkait zakat Māl penganut tarekat Shadhiliyah. Mereka cenderung membagi zakat Māl ke dalam beberapa kategori, zakat syari'at, zakat tarekat dan zakat ma'rifat. Zakat syari'at merupakan zakat Māl, yang mana bentuk dan formatnya sesuai dengan aturan yang digariskan dalam berbagai literatur fikih. Misalnya zakat emas dan perak adalah 2,5 % jika syara telah mencapai satu niṣāb (kurang lebih 91 Gram emas), selama satu tahun Hijriyah). Zakat kambing adalah satu kambing jika telah mencapai niṣāb (40 kambing) selama satu tahun Hijriyah, dan seterusnya. Bagi penganut tarekat

<sup>65</sup> Wahbah Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, vol 3 ...., 2048.

<sup>66</sup> al-Qur'an, 9; 60.

Shadhiliyah, zakat syari'at ini tetap wajib dilaksanakan di samping mengeluarkan zakat tarekat. Jika dicermati, zakat syari'at yang dipraktekkan penganut tarekat Shadhiliyah tetap cukup mencerminkan madhhab Shafi'i. Namun ketika mencermati praktek zakat tarekat dan zakat ma'rifat, cukup berlainan dengan madhhab Shafi'i.

Zakat tarekat bentuk dan formatnya cukup sederhana, yaitu mengeluarkan zakat sebesar 20 % atau seperlima dari lebih harta yang mereka dapatkan. Setiap mendapatkan harta, penganut tarekat Shadhiliyah selalu mengeluarkan zakat tarekat sebesar seperlima dari harta lebih sebagai zakat Māl. Zakat tarekat tidak mengenal batasan waktu dan niṣāb. Sepanjang mendapatkan harta atau rizki maka wajib baginya mengeluarkan seperlima atau 20 % dari lebih setelah dipotong kebutuhan hidup pokok. Zakat tarekat bisa jadi dikeluarkan setiap hari jika penghasilannya setiap hari, dan bisa pula setiap minggu ataupun setiap bulan.

Adapun zakat ma'rifat, format dan bentuknya seperti zakat tarekat, hanya saja yang membedakan adalah kadar yang dikeluarkan. Jika pada zakat tarekat seperlima maka pada zakat ma'rifat adalah seluruh lebih dizakatkan. Zakat ma'rifat hanya berlaku untuk kalangan ulama. Zakat tarekat atau zakat seperlima dan zakat ma'rifat ini tidak berarti menggugurkan zakat syari'at. Sebab zakat syari'at juga tetap harus dijalankan sesuai dengan aturan yang ada dalam kitab-kitab fikih, begitu keterangan dari para penganut tarekat Shadhiliyah.

Jika dicermati, zakat tarekat dan zakat ma'rifat penganut tarekat Shadhiliyah tersebut agak mirip dengan zakat profesi. Sebab setiap mendapatkan harta atau rizki mereka akan mengeluarkan sebesar seperlima sebagai zakat zakat Māl setelah dipotong kebutuhan pokok untuk hidup. Namun demikian terdapat perbedaan di antara keduanya. Jika pada zakat profesi hanya terbatas pada harta yang didapatkan dari pekerjaan atau profesi, sementara zakat tarekat dan ma'rifat tidak terbatas pada

hal tersebut. Berapapun dan kapanpun mendapatkan harta atau rizki, baik berasal dari profesi ataupun berasal dari yang lain, maka zakat Māl-nya minimal seperlima.

Dalam madhhab Shafi'i dan madhhab Sunni lainnya tidak mengenal istilah zakat tarekat atau zakat seperlima dari lebihan dan zakat ma'rifat atau zakat seluruh lebihan. Zakat yang dikenal oleh madhhab-madhhab tersebut adalah zakat Māl yang memiliki beberapa syarat dan ketentuan, atau dalam istilah penganut tarekat Shadhiliyah dikenal sebagai zakat syari'at. Misalnya harta harus mencapai satu niṣāb terlebih dahulu, dan kadar zakat yang wajib dikeluarkan paling rendah 2,5 % (emas, perak dan hal-hal yang diqiyaskan dengannya) dan paling tinggi 20 % (harta terpendam / karun / *rikāz*).<sup>67</sup> Zakat profesi juga demikian, wajib dikeluarkan zakatnya setelah mencapai satu niṣāb. Niṣāb zakat profesi diqiyaskan (disetarakan) pada emas dan perak (*al-Nuqud*), yakni 20 *Mitsqāl* / 20 Dinar (kurang lebih 91 Gram emas) selama satu tahun Hijriyah<sup>68</sup>. Kadar yang wajib dikeluarkan adalah 2,5 %.<sup>69</sup>

Sebagaimana penjelasan di atas bahwa penganut tarekat juga mempraktekkan zakat Māl sesuai dengan tata aturan dalam kitab-kitab fikih madhhab Shafi'i. Hanya saja mereka menambah zakatnya. Selain mengeluarkan zakat syari'at, mereka juga diwajibkan, minimal mengeluarkan zakat tarekat. Menurut keterangan mereka, jika hanya berpatokan pada zakat syari'at saja maka mereka tidak akan pernah mengeluarkan zakat Māl, oleh karena syarat dan ketentuannya tidak dapat mereka penuhi. Sebab mayoritas penganut tarekat jarang memiliki harta yang bisa mencapai dan melebihi satu niṣāb.

<sup>67</sup> Imam Shafi'i, *al-Umm*, vol. 2..., 9-49; bandingkan: Abdul Rahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*, vol. 1..., 536.

<sup>68</sup> Namun demikian ada pula pendapat yang menyatakan bahwa zakat wajib dikeluarkan setelah menerimanya, dan tidak menunggu selama satu tahun. Lihat lebih lanjut: Wahbah Zuhayli, *al-Fiqh al-Isami wa Adillatuh*, vol. 3..., 1948-1949.

<sup>69</sup> *Ibid.*, 1820.



Dasar yang digunakan mursyid tarekat Shadhiliyah dalam memaknai zakat tarekat dan ma'rifa ini adalah ayat terkait ghanimah dalam surat al-Anfāl ayat 41. Dalam pada itu Kyai Qoyim menyatakan bahwa ghanimah mempunyai dua arti, ghanimah secara bahasa yang berarti harta secara umum, dan ghanimah menurut istilah yang berarti harta rampasan perang. Kyai Qoyim juga menjelaskan bahwa dalam memahami ayat al-Qur'an tidak hanya menggunakan sebab khususnya saja, tetapi juga menggunakan keumuman lafaz. Pada ayat di atas, menurut Kyai Qoyim, sebab khususnya adalah harta yang didapatkan dari peperangan, sementara keumuman lafaz-nya adalah makna ghanimah itu sendiri yang berarti harta benda.

Dalam pada itu ketika penulis menelusuri beberapa kamus Arab, semisal *Mu'jam al-Rā'īd*, *Mu'jam al-Wasīt*, dan *Qāmūs al-Muḥit*, memaknai ghanimah sebagai harta yang didapatkan dari rampasan perang. Dalam *Mu'jam al-Wasīt* dan *Qāmūs al-Muḥit* disebutkan bahwa ghanimah berasal dari kata *ghanima* yang secara bahasa berarti " الفوز بالشئ بلا مشقة " (memenangkan atau mendapatkan harta benda tanpa bersusah payah). Secara istilahnya, " ما يؤخذ من المحاربين في الحرب قهرا " (harta yang diraih dengan paksa oleh pasukan dalam suatu peperangan).<sup>70</sup> Adapun dalam *Mu'jam al-Rā'īd*, ghanimah sama secara bahasa, " فاز به و ناله من غير بدل " (memenangkan dan mendapatkan harta benda tanpa bersusah payah). Adapun secara istilah *Mā yu'khadhu min al-muḥāribin bi al-quwwah*. " ما يؤخذ من المحاربين بالقوة " (harta benda yang diambil / dirampas oleh pasukan perang dengan jalan kekuatan).

Berdasarkan kamus di atas, sekalipun ghanimah secara bahasa dimaknai sebagai harta benda saja tanpa menyebutkan "yang didapat tanpa bersusah payah" maka hal itu kurang tepat. Sekalipun demikian, menurut hemat penulis, praktek

<sup>70</sup> Ibrahim Unais, *al-Mu'jam al-Wasīt*, vol. 2 (Kairo: Dār al-Ma'ārif, 1972), 664 ; Ṭāhir Ahmad al-Zāwi, *Tartīb al-Qāmūs al-Muḥit*, vol. 3 (Riyad: Dār 'Ālam al-Kutub, 1996), 424.

zakat tarekat dan ma'rifat penganut tarekat Shadhiliyah tersebut bisa dipandang cukup baik. Sebab jika seseorang hanya menjalankan apa yang tertera dalam berbagai kitab fikih, niscaya banyak kaum muslimin yang tidak mengeluarkan zakat oleh sebab tidak memenuhi berbagai syarat dan rukun yang ditetapkan. Padahal dalam al-Qur'an betapa banyak kata perintah terkait zakat, infaq dan ṣadaqah.

Dalam pada itu pendapat dari Kyai Qoyim terkait zakat hakekat atau ma'rifat tersebut ada kesesuaian dengan tulisan Abubakar Aceh yang mengutip perkataan ulama sufi ketika menjawab pertanyaan seseorang, “berapa banyak zakat yang harus dikeluarkan untuk 200 dirham”. Ulama sufi tersebut menjawab “untuk orang awam menurut hukum syara' diwajibkan 5 dirham (2,5%), tetapi kami (orang-orang sufi) menganggap wajib atas diri kami mengeluarkan semuanya”.<sup>71</sup>

Adapun dalam hal ibadah puasa, mayoritas penganut tarekat di Jombang juga cukup mencerminkan madhhab Shafi'i. Sekalipun demikian terdapat beberapa kasus yang cukup berlainan dengan madhhab ini, antara lain dalam hal penetapan awal bulan Ramadan dan satu Syawal. Ketiga penganut tarekat berbeda dalam hal itu. Pada penganut tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah, mereka cenderung mengikuti keputusan resmi dari NU (Nahdlatul Ulama). Sedangkan pada penganut tarekat Shiddiqiyyah cenderung mengikuti keputusan resmi dari pemerintah RI (Republik Indonesia). Sementara penganut tarekat Shadhiliyah mengambil keputusan dari mursyid tarekat yang didasarkan pada informasi *ru'yat al-hilāl*, sekalipun saksinya cuma satu orang dan ditolak oleh NU ataupun ditolak oleh pemerintah RI.

Implikasinya adalah penganut tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah dan Shiddiqiyyah akan berafiliasi pada madhhab Shafi'i ketika keputusan NU dan pemerintah RI bersesuaian dengan madhhab ini. Begitu juga sebaliknya, jika NU dan

---

<sup>71</sup> Abubakar Aceh, *Pengantar Ilmu Tarekat...*, 51.

pemerintah RI memutuskan penetapan satu Ramadan dan satu Syawal berdasarkan madhhab lain dan tidak dari madhhab Shafi'i, maka secara otomatis kedua penganut tarekat tersebut juga akan mengikuti madhhab di luar Shafi'i. Hal ini cukup berbeda dengan penganut tarekat Shadhiliyah yang berpegang teguh, bahwa informasi hilal dari satu orang saksi sudah dinilai cukup -argumentasi dalil mereka dapat dijumpai pada bab IV-. Dengan demikian ketentuan dari penganut tarekat Shadhiliyah dalam hal ini kurang mencerminkan madhhab Shafi'i. Sementara penganut tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah dan Shiddiqiyah masih ada kemungkinan mengikuti madhhab Shafi'i.

Dalam madhhab Shafi'i penetapan bulan Ramadan dan satu Syawal didasarkan *ru'yat al-hilāl*, baik saat kondisi langit cerah ataupun berawan. Imam berkata:

قال الشافعي قال الله تبارك وتعالى في سياق شهر رمضان " ولتكمّلوا العدة ولتكبّروا الله على ما هداكم " وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه " يعني الهلال فإن غم عليكم فأكمّلوا العدة ثلاثين " (قال الشافعي) وإذا صام الناس شهر رمضان برؤية أو شاهدين عدلين على رؤية ثم صاموا ثلاثين يوما ثم غم عليهم الهلال أفطروا ولم يريدوا شهودا (قال) وإن صاموا تسعا وعشرين يوما ثم غم عليهم لم يكن لهم أن يفطروا حتى يكملوا ثلاثين أو يشهد شاهدان عدلان برؤيته ليلة ثلاثين (قال الشافعي) يقبل فيه شاهدان عدلان في جماعة الناس ومنفردين ولا يقبل على الفطر أقل من شاهدين عدلين ولا في مقطع حق لأن الله تعالى أمر بشاهدين وشرط العدل في الشهود أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي إبراهيم بن محمد عن إسحق بن عبد الله عن عمر بن عبد العزيز أنه كان لا يجيز في الفطر إلا شاهدين.<sup>72</sup>

Imam Shafi'i berkata, Allah Swt. ber-Firman terkait bulan Ramadan, "Dan hendaklah kalian mencukupkan bilangannya (bulan Ramadan) dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepada kalian". Dan Rasulullah Saw. bersabda, "janganlah kalian berpuasa sampai kaian melihatnya (hilal), dan janganlah kalian berhari raya sampai kalian melihatnya (hilal), maka jika hilal tertutup dari pandangan kalian maka sempurnakanlah bilangan bulan Ramadan tiga puluh hari". Imam Syafi'i berkata, "jika orang berpuasa pada bulan Ramadan karena melihat hilal atau dengan dua orang saksi yang adil yang melihat hilal, kemudian (pada saat itu) mereka berpuasa 30 (tiga puluh) hari maka mereka harus berhari raya, dan tidak dibutuhkan lagi saksi hilal. Dan jika mereka berpuasa 29 (duapuluh sembilan) hari sementara hilal tertutup oleh mereka, maka mereka tidak boleh berhari raya sehingga mereka menyempurnakan

<sup>72</sup> Imam Shafi'i, *al-Umm*, vol. 1..., 261-262.

30 (tigapuluh hari) hari atau dua orang saksi yang adil melihat hilal bulan pada malam tanggal 30 (tiga puluh) (mereka boleh berhari raya). Imam Shafi'i berkata, "dalam hal itu, kesaksian dua orang saksi yang adil bisa diterima baik untuk khayalak umum ataupun pribadi-pribadi, dan pada hilal satu Syawal tidak bisa diterima kurang dari dua saksi yang adil. Karena Allah Swt. memerintahkan dua orang saksi dan mensyaratkan orang yang adil dalam suatu kesaksian. Kami (Imam Shafi'i) diberitahu oleh Rabi' yang berkata, kami (Rabi') diberitahu oleh Shafi'i Ibrahim bin Muhammad dari Ishaq bin Abdullah dari Umar bin Abdul Aziz, bahwasannya dia (Umar bin Abdul Aziz) tidak memperbolehkan berhari raya kecuali dengan dua orang saksi.

Dalam madhhab Shafi'i kesaksian dua orang sudah cukup dan dapat diterima, dengan syarat Islam, baligh, berakal, laki-laki dan adil. Lebih lanjut Imam Shafi'i berkata, "dan saya tidak menerima *ru'yat al-hilāl* kecuali disaksikan oleh dua orang saksi yang adil..... *hilāl Ramaḍān* tidak boleh ditetapkan kecuali atas dasar dua orang saksi".<sup>73</sup> Sekalipun demikian, Imam Syafi'i juga meriwayatkan bahwa Ibn Umar RA. memperbolehkan satu orang saksi saja, dengan dasar pemahaman pada teks Hadis dan untuk *iḥtiyāt* (berhati-hati). Tetapi Imam Shafi'i tetap menggunakan patokan dua orang saksi, alasannya karena Allah Swt. memerintahkan untuk menghadirkan minimal dua orang saksi yang adil ketika dibutuhkan suatu kesaksian.

Kasus lain yang cukup berlainan dengan madhhab Shafi'i adalah tentang penetapan *Laylat al-Qadr* pada bulan puasa. Pada penganut tarekat Shiddiqiyah meyakini *Laylat al-Qadr* pasti jatuh pada pada malam tanggal 27 Ramadan dan tidak terjadi pada malam-malam lainnya. Sedangkan pada penganut tarekat Shadhiliyah meyakini seluruh malam di bulan Ramadan, kesemuanya adalah malam Laylat al-Qadar. Adapun penganut tarekat Qadiriyah wa Naqshabandiyah, sebagian besar tetap meyakini malam ini hanya terjadi pada satu malam saja di antara malam-malam ganjil pada sepuluh malam terakhir bulan Ramadan. Adapun sebagian kecil penganut tarekat ini ada meyakini jatuh pada malam tanggal 27 Ramadan.

---

<sup>73</sup> Imam Shafi'i, *al-Umm*, vol. 2..., 103.

Dalam hal penetapan malam *Laylat al-Qadr* ini penulis tidak menemukan pendapat langsung dari Imam Shafi'i dalam kitabnya "*al-Umm*". Namun demikian, penulis menemukan beberapa penjelasan terkait masalah tersebut pada kitab-kitab fikih yang bermadhab Shafi'i, antara lain pada kitab "*I'ānat al-Ṭālibīn*" karya Syaikh Dimiyati, *Irshād al-'Ibād* dan kitab-kitab fikih madhhab Shafi'i lainnya. Dalam kitab-kitab tersebut dijelaskan bahwa *Laylat al-Qadr* ini jatuh pada salah satu malam ganjil diantara sepuluh malam terakhir di bulan Ramadan.<sup>74</sup>

Dalam kitab "*al-Iqnā' fi Alfāzi Abi Sujā'*" disebutkan bahwa Imam Shafi'i dan mayoritas ulama menyatakan malam *Laylat al-Qadr* jatuh pada sepuluh malam terakhir di bulan Ramadan.<sup>75</sup> Imam Shafi'i dan *jumhūr al-'ulamā* (mayoritas ulama) memilih dan mengambil pedoman pada beberapa Hadis, antara lain:

1. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah RA.:

عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الاواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الاواخر من رمضان.<sup>76</sup>

Dari Aisyah RA., berkata: Rasulullah selalu melakukan i'tikaf pada sepuluh malam terakhir di bulan Ramadan dan Nabi bersabda: "carilah *Laylat al-Qadr* dalam sepuluh malam terakhir di bulan Ramadan.

2. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh 'Ubādah bin al-Ṣāmid RA.:

الْتَمِسُوها في العَشرِ الأَواخِرِ فَإِنَّها وَثْرٌ في إِحْدَى وَعَشرَينَ، أوِ ثَلاثِ وَعَشرَينَ أوِ خَمَسِ وَعَشرَينَ أوِ سَبْعِ وَعَشرَينَ أوِ تِسعِ وَعَشرَينَ أوِ آخِرِ لَيلَةٍ، فَمَنْ قامَها إِيماناً واحْتِساباً عُفِرَ لَهُ ما نَقَدَمَ مِنْ ذَنبِهِ وما تَأخَرَ.<sup>77</sup>

Carilah *Laylat al-Qadr* dalam sepuluh malam terakhir, karena sesungguhnya ia berada di (malam-malam) ganjil, ke-21, atau ke-23, atau ke-25, atau ke-27 atau ke-29 (yang menjadi) malam terakhir. Barangsiapa bangun malam pada saat itu dengan keimanan dan mawas diri niscaya dosa yang akan datang dan telah lalu akan diampuni.

<sup>74</sup> Lihat lebih lanjut: al-Dimiyati, *I'ānat al-Ṭālibīn*, vol. 2 (tt: tt, tth.), 291. ; Zain al-Dīn al-Malyabāry, *Irshād al-'Ibād ila Sabīl al-Rashād*, vol. 1 (Kairo: Dar al-Ma'rifah, tt.), 142.

<sup>75</sup> Al-Mawardi, *al-Iqnā' fi Halli Alfāzi Abi Shujā'*, vol. 1, (Kairo: Dar al-Ma'rifah, tt.), 388.

<sup>76</sup> Muhammad bin Isa al-Tirmidhi, *Sunan al-Tirmidhi*, vol. 2, (Kairo: Dār al-Hadīth, 1999), 144.

<sup>77</sup> Ibid.

Adapun sebagian ulama lain menyatakan bahwa malam itu jatuh pada malam tanggal 27 Ramadan. Pendapat ini didasarkan pada beberapa keterangan Hadis, antara lain dari Ibn Ka'ab yang berkata bahwa Ibn Mas'ud telah mengetahui malam *Laylat al-Qadr* jatuh pada malam 27 Ramadan, tetapi Ibn Mas'ud kurang suka jika hal ini diekspresikan secara umum. Begitu juga Mu'awiyah juga meriwayatkan bahwa Nabi mengatakan malam itu jatuh pada malam tanggal 27 Ramadan ketika Nabi ditanya perihal malam *Laylat al-Qadr*, begitu juga dengan Ibn Abbas.<sup>78</sup> Mu'awiyah bin Abu Sufyan meriwayatkan Hadis di bawah ini:

عن معاوية ابن ابي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر قال " ليلة سبع وعشرين " رواه أبو داود.<sup>79</sup>

Dari Mu'awiyah bin Abu Sufyan, dari Nabi Saw. (ditanya) tentang *Laylat al-Qadar*, Nabi bersabda: "pada malam duapuluh tujuh".

Sebagian ulama lainnya memilih dan berpedoman pada Hadis Nabi yang menyatakan bahwa malam *Laylat al-Qadr* jatuh pada seluruh malam di bulan Ramadan. Di antara Hadis Nabi yang menyatakan demikian adalah Hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Umar:

عن عبد الله ابن عمر قال " سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أسمع عن ليلة القدر فقال هي في كل رمضان " رواه أبو داود.<sup>80</sup>

Dari Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah Saw ditanya dan saya mendengar tentang *Laylat al-Qadar*, Nabi bersabda, "*Laylat al-Qadr* (jatuh) pada seluruh (malam) bulan Ramadan".

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat difahami, mayoritas penganut tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah dalam hal penetapan malam *Laylat al-Qadr* cukup mencerminkan madhhab Shafi'i, sementara penganut tarekat Shiddiqiyah dan Shadhiliyyah kurang mencerminkan madhhab Shafi'i. Pada penganut tarekat

<sup>78</sup> Wahbah Zuhayli, *al-Fiqh al-Isami wa Adillatuh*, vol. 3....., 1624.

<sup>79</sup> Abu Dawud, *Sunan Abi Dāwud*, vol. 1, (Kairo: Dār al-Hadīth, 1999), 456.

<sup>80</sup> Ibid., 457.

Shiddiqiyah meyakini malam itu jatuh pada tanggal 27 Ramadan berdasarkan Hadis antara lain yang diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud dan Mu'awiyah, sementara penganut tarekat Shadhiliyah meyakini seluruh malam di bulan Ramadan adalah malam *Laylat al-Qadr* berdasarkan Hadis riwayat Abdullah bin Umar. Dalam pada itu, mayoritas ulama menjelaskan, salah satu hikmah yang dapat dipetik perihal misterinya malam ini agar umat Islam bersungguh-sungguh mencarinya dengan melakukan berbagai amal ibadah dengan harapan amal ibadah diterima Allah.

Terkait amal ibadah puasa, penganut ketiga tarekat di Jombang pada umumnya juga cukup mencerminkan madhhab Shafi'i. Hanya saja penulis mendapati beberapa puasa sunat yang dapat dikatakan cukup berlainan dengan madhhab Shafi'i pada penganut tarekat Shiddiqiyah. Hal-hal yang berlainan tersebut terkait varian puasa sunat yang mempunyai istilah tersendiri. Penganut tarekat Shiddiqiyah sering melakukan puasa sunat ketika memperingati dan menghormati kejadian mulia dan bermanfaat, semisal puasa pada hari-hari bersejarah Islam, hari-hari bersejarah Negara RI dan hari-hari bersejarah pada diri sendiri<sup>81</sup>.

Selain itu penganut tarekat Shiddiqiyah juga diwajibkan berpuasa empat hari sebelum bai'at. Berbagai puasa sunat ini barangkali dapat dikategorikan sebagai puasa sunat mutlak. Adapun pada penganut tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah dan Shadhiliyah, puasa sunat yang mereka lakukan cukup mencerminkan madhhab Shafi'i. Hanya saja mayoritas penganut tarekat Shadhiliyah menata niat terlebih dahulu agar puasa sunat yang dijalankan ini bernilai wajib.

Untuk memudahkan pemahaman beberapa kasus ibadah ritual yang berlainan dengan madhhab Shafi'i, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

---

<sup>81</sup> Berpuasa pada hari bersejarah Islam misalnya pada hari ketika Nabi saw. dilahirkan atau ketika pasukan Islam meraih kemenangan pada beberapa peperangan. Hari bersejarah RI, misalnya pada hari kemerdekaan RI (17 Agustus). Sedangkan berpuasa sunat pada hari bersejarah diri sendiri misalnya berpuasa pada hari ketika seseorang dilahirkan ibunya di dunia.

Tabel 5.1.  
Ibadah Ritual yang Berlainan dengan Madhhab Shafi'i

No.	Varian Ibadah	Volume	Penganut T.Q.N.	Penganut T. Shiddiqiyah	Penganut T. Shadhiliyah
1	Niat wuḍu sebelum membasuh muka.	Seluruh	-	-	-
		Sebagian	√	√	√
2	Memegang wanita non muhriṃ wuḍu tidak batal.	Seluruh	-	-	-
		Sebagian	-	-	√
3	<i>Qaṣr</i> salat bagi musāfir tidak harus menempuh 80.640 KM.	Seluruh	-	-	-
		Sebagian	√	-	√
4	Salat jama' atau salat lima kali dalam tiga waktu boleh dilakukan tanpa ada 'udhur, tapi utama dilakukan dalam lima waktu.	Seluruh	-	-	√
		Sebagian	-	-	-
5	Salat <i>Īd al-Fiṭri</i> dan <i>Īd al-Aḍḥa</i> adalah wajib.	Seluruh	-	√	-
		Sebagian	-	-	-
6	Hukum salat <i>Zuḥur</i> setelah salat Jum'at adalah wajib.	Seluruh	-	√	-
		Sebagian	-	-	-
7	Hukum salat <i>Zuḥur</i> setelah salat Jum'at adalah sunat.	Seluruh	-	-	√
		Sebagian	-	-	-
8	Selama bulan puasa, salat <i>Tarāwih</i> 1000 raka'at.	Seluruh	-	-	√
		Sebagian	-	-	-
9	Salat Tawbah wajib dilakukan sebelum bai'at.	Seluruh	-	√	-
		Sebagian	-	-	-
10	Salat Sunat <i>Thubūt al-Īmān</i> .	Seluruh	√	-	-
		Sebagian	-	-	-
11	Salat Sunat <i>Birr al-Wāliḍayn</i> .	Seluruh	-	√	-
		Sebagian	-	-	-



12	Salat Sunat <i>Laylat al-Īd.</i>	Seluruh	-	√	-
		Sebagian	-	-	-
13	Salat Sunat <i>Laylat al-Mi'rāj.</i>	Seluruh	-	√	-
		Sebagian	-	-	-
14	Menambah bacaan " <i>la hawla wa la quwwata.</i> " pada salat tasbiḥ.	Seluruh	-	-	√
		Sebagian	-	-	-
15	Penerima zakat Fitrah hanya fakir miskin, tidak boleh selainnya.	Seluruh	-	√	-
		Sebagian	-	-	-
16	Zakat Fitrah tidak boleh di-ta'jil.	Seluruh	-	√	-
		Sebagian	-	-	-
17	Zakat Māl wajib dikeluarkan seperlima / 20% dari harta lebihan	Seluruh	-	-	√
		Sebagian	-	-	-
18	Penetapan bulan awal Ramadan dan 1 Syawal mengikuti keputusan pemerintah dan NU. <sup>82</sup>	Seluruh	√	√	-
		Sebagian	-	-	-
19	Penetapan awal bulan Puasa dan satu Syawal cukup satu saksi.	Seluruh	-	-	√
		Sebagian	-	-	-
20	Laylat al-Qadr terjadi pada malam 27 Ramadan.	Seluruh	-	√	-
		Sebagian	√	-	-
21	Laylat al-Qadr terjadi pada seluruh malam bulan Ramadan.	Seluruh	-	-	√
		Sebagian	-	-	-
22	Pada hari bersejarah Islam, RI, dan kelahiran disunahkan puasa	Seluruh	-	√	-
		Sebagian	-	-	-
23	Wajib berpuasa 4 hari sebelum bai'at	Seluruh	-	√	-
		Sebagian	-	-	-

Diolah Berdasarkan Penelitian selama tahun 2011-2012

<sup>82</sup> Lihat keterangan sebelumnya pada permasalahan ini.

## B. Pemaknaan Sufistik

Terkait pemaknaan sufistik berbagai amalan ibadah, penganut tarekat di Jombang mengikuti arahan dan ajaran dari para mursyid. Sekalipun pada tataran lahir madhhab Shafi'i cukup dominan namun pada tataran pemaknaan batin ajaran dari mursyid tarekat yang cukup menentukan. Selain memperhatikan sisi lahir penganut tarekat cukup memperhatikan sisi batin. Mereka berupaya menanamkan rasa dalam batin pada setiap amal ibadah. Menurut mereka, ruh amal ibadah bertempat di dalam hati, sementara sisi lahir hanya sekedar jasad. Sekalipun demikian mereka memandang kedua sisi ini sama penting dan harus terintegrasi dalam diri seseorang.

Ketika memberi makna sufistik berbagai amal ibadah yang dijalankan, penganut tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah dan Shiddiqiyyah secara garis besar membagi ke dalam dua kategori; amal syari'at dan amal hakekat. Misalnya dalam ajaran salat. Salat mencakup dua makna, salat secara syari'at dan salat secara hakekat. Salat secara syari'at merupakan amaliyah salat secara lahir yang diawali dengan takbīrat al-iḥrām dan diakhiri dengan salam dengan memenuhi berbagai syarat dan ketentuan. Sementara salat secara batin adalah salat di dalam hati yang terus menerus mengingat Allah dengan sifat-sifat-Nya.

Jika salat syari'at kiblatnya adalah Ka'bah, maka salat hakekat kiblatnya adalah Allah. Jika lahiriyah tanah haramnya adalah Makkah, maka dari sisi batin tanah haramnya adalah hati. Jika Makkah tidak boleh dimasuki orang kafir, maka hati juga tidak boleh dimasuki sifat kekafiran. Salat syari'at selalu memperhatikan gerakan lahir, sementara salat hakekat selalu memperhatikan gerakan hati dengan memaknai hakekat dari gerakan lahir.

Sebelum melakukan salat syari'at maka seseorang diharuskan bersuci terlebih dahulu dari hadas dan najis semisal dengan berwudu, maka salat hakekat juga

demikian, hati harus disucikan dahulu dari “berhala” dunia (segala sesuatu selain Allah) dengan bertaubat dan niat kembali kepada-Nya. Salat syari’at menjadi batal jika melakukan gerakan-gerakan di luar gerakan salat, maka salat hakekat juga batal jika hati selalu bergerak dengan melupakan Allah. Begitulah pemaknaan salat yang penulis tangkap dari berbagai informasi yang didapatkan dari penganut tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah di Cukir dan Shiddiqiyah di Ploso.

Adapun pada penganut tarekat Shadhiliyyah di Bulurejo cenderung membagi ibadah ritual ke dalam tiga kategori; ibadah syari’at, ibadah tarekat dan ibadah hakekat atau ma’rifat. Ibadah syari’at misalnya, oleh penganut tarekat Shadhiliyyah dimaknai sebagai ilmu teori. Sementara ibadah tarekat dimaknai sebagai bentuk pengamalan dari ilmu teori syari’at sambil belajar ibadah secara hakekat. Sementara ibadah hakekat atau ma’rifat dimaknai sebagai bentuk ibadah yang telah diketahui substansi dari amal ibadah syari’at.

Ibadah salat misalnya, oleh penganut tarekat Shadhiliyyah dibagi ke dalam tiga kategori; salat syari’at, salat tarekat dan salat hakekat atau ma’rifat. Salat syari’at dimaknai sebagai bentuk pelaksanaan salat yang hanya terbatas pada ilmu teori, Andai telah melaksanakan salat secara syari’at misalnya, hanya sekedar lahirnya saja. Oleh mereka salat macam ini dikategorikan sebagai “salat *mujāhadah*”, artinya berdaya upaya menegakkan salat dari sisi lahir (diawali *takbīrat al-iḥrām* dan diakhiri salam dengan memenuhi berbagai syarat dan ketentuan), sekalipun hatinya masih belum salat.

Sedangkan salat tarekat dimaknai sebagai salat secara lahir dengan belajar melakukan salat dalam batin atau hati. Caranya adalah selalu belajar menerapkan *iḥsān* dalam hati dengan jalan menggunakan hati untuk selalu menghadap Allah, baik hati merasa melihat ataupun dilihat Allah. Salat tarekat ini sudah termasuk salat

lahir dan salat batin. Oleh mereka salat tarekat ini dikategorikan sebagai “salat *mushāhadah*”, artinya hati sudah bisa menyaksikan keagungan Allah ketika salat.

Adapun salat hakekat atau ma’rifat oleh penganut tarekat Shadhiliyah dimaknai sebagai salat yang sebenar-benarnya, yakni ketika salat hati selalu berdialog dengan Allah. Salat pada varian ini oleh mereka juga dimaknai sebagai salat *dāim*. Artinya, di dalam ataupun di luar aktifitas salat hati selalu dan terus menerus mengingat Allah. Bahkan dalam setiap desah nafas hati selalu merasa bersama dan berdialog dengan Allah. Oleh penganut tarekat Shadhiliyah, salat pada varian ini dinamakan “salat *munājah*”.

Dalam hal zakat juga demikian, penganut tarekat di Jombang memaknainya ke dalam beberapa kategori. Pada penganut tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah dan Shiddiqiyyah memaknai zakat ke dalam dua kategori; zakat syari’at dan zakat hakekat. Menurut mereka zakat syari’at dimaknai sebagai zakat lahir, yakni membersihkan harta benda dengan jalan mengeluarkan zakatnya sesuai dengan ketentuan dalam fikih. Adapun zakat hakekat dimaknai sebagai zakat batin, yakni segala sesuatu yang dianugerahkan Allah dizakatkan, baik jiwa ataupun raga. Semua yang dijalani dinati untuk Allah dan karena Allah. Zakatnya ilmu adalah diajarkan, zakatnya mata adalah digunakan untuk membaca al-Qur’an atau melihat keagungan Allah, zakat kaki dipakai untuk berjalan dalam perjuangan, zakat lisan dipakai untuk bertasbīḥ menyebut asma Allah dan seterusnya.

Adapun pada penganut tarekat Shadhiliyah, mereka memaknai zakat ke dalam tiga kategori, zakat syari’at, zakat tarekat dan zakat ma’rifat. Zakat syari’at yakni mengeluarkan zakat untuk membersihkan harta benda sesuai dengan ketentuan dalam fikih. Adapun zakat tarekat, bukan hanya harta bendanya saja yang dizakatkan, tetapi juga jiwa raganya dizakatkan sebagaimana penjelasan zakat hakekat pada

penganut tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyyah dan Shiddiqiyyah. Hanya saja dalam tarekat Shadhiliyyah, bentuk zakat Māl pada kategori zakat tarekat ini adalah seperlima atau dua puluh persen dari harta lebihan yang didapatkan setelah dipotong kebutuhan pokok.

Sedangkan zakat hakekat atau zakat ma'rifat adalah mengeluarkan dan menggunakan semua yang dianugerahkan Allah untuk Allah, baik harta benda, jiwa maupun raga. Sehingga pada maqām ini seseorang tidak merasa memiliki dan dimiliki kecuali Allah. Bentuk zakat Māl pada kategori zakat hakekat atau ma'rifat ini adalah mengeluarkan seluruh harta lebihan untuk dizakatkan.

Begitu pula dalam hal berpuasa, pada penganut tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyyah dan Shiddiqiyyah membaginya ke dalam dua varian, puasa syari'at dan puasa hakekat. Puasa syari'at merupakan puasa lahir, dengan menjaga diri untuk tidak makan, minum, dan berhubungan suami istri. Sementara puasa hakekat tidak hanya sebatas itu, tetapi seluruh jiwa raganya berpuasa dengan menjauhi segala larangan Allah, termasuk hati dan sirrinya.

Adapun pada penganut tarekat Shadhiliyyah membagi puasa ke dalam tiga kategori, puasa syari'at, puasa tarekat dan puasa hakekat atau ma'rifat. Puasa syari'at sebagaimana penjelasan di atas, yakni puasa lahir dengan tidak makan, minum dan berhubungan badan. Sementara puasa tarekat tidak terbatas itu saja, tetapi seluruh jasadnya juga ikut berpuasa sambil belajar menjaga hati dari segala maksiat. Sementara puasa hakekat atau ma'rifat adalah sebagaimana puasa syari'at dan tarekat, ditambah menjaga hati dan sirri dari segala bisikan nafsu dunia dengan jalan hati selalu mengingat Allah dalam setiap desah nafas.

Terkait pemaknaan sufistik ibadah penganut tarekat di Jombang secara detail telah disajikan pada bab IV, dan secara ringkasnya dapat dilihat tabel di bawah ini:

Tabel 5.2.  
Pemaknaan Sufistik Ibadah Penganut Tarekat di Jombang

No.	Varian Ibadah	Penganut T.Q.N.	Penganut T. Shiddiqiyah	Penganut T. Shadhiliyah
1	Salat	1. Syari'at 2. Hakekat	1. Syari'at 2. Hakekat	1. Syari'at (Mujāhadah) 2. Tarekat (Mushāhadah) 3. Hakekat / Ma'rifat (Munājah)
2	Puasa	1. Syari'at 2. Hakekat	1. Syari'at 2. Hakekat	1. Syari'at 2. Tarekat 3. Hakekat / Ma'rifat
3	Zakat	1. Syari'at 2. Hakekat	1. Syari'at 2. Hakekat	1. Syari'at 2. Tarekat 3. Hakekat/Ma'rifat

Diolah Berdasarkan Penelitian selama tahun 2011-2012

Dalam pada itu, terdapat statemen ajaran tarekat yang melekat dalam diri penganutnya, khususnya dari tarekat Shadhiliyah. Statemen tersebut adalah “*cipta manunggaling roso, roso sejati, sejatining roso, mujudake cahyo*”. Maksudnya adalah menciptakan perbuatan lahir yang disatukan dengan perbuatan batin. Dari dua amal perbuatan tersebut akan mendatangkan rasa, yang oleh mereka dimaknai rasa hakekat atau rasa sebenarnya dan sebenar-benarnya rasa. Dari rasa dalam batin ini kemudian memunculkan cahaya ma'rifat dalam hati, yakni hati selalu merasa “melihat” Allah Swt dan merasa selalu diawasi Allah. Setiap mata melihat sesuatu hati selalu ingat Allah yang menjadikan, yang menggerakkan dan lain sebagainya.

Mencermati pemaknaan sufistik berbagai ibadah penganut tarekat di Jombang tersebut cukup dipengaruhi dan ditentukan oleh genealogi ajaran tarekatnya dari generasi ke generasi. Misalnya dalam hal salat, para ulama tasawuf masa dahulu membuat beberapa tipologi. Syaikh Abdul Qadir al-Jailani misalnya, dalam kitabnya “*Sirrul Asrār*” menjelaskan tentang salat *al-sharī'ah* dan salat *al-tarīqah*. Salat syari'at maksudnya adalah salat yang dilakukan dengan gerakan-gerakan jasmani,

mulai dari berdiri, ruku', sujud dan seterusnya. Sedangkan salat tarekat adalah salat di dalam hati yang terus menerus mengingat Allah.

Pemaknaan Syaikh Abdul Qadir Jailani tersebut didasarkan pada surat al-Baqarah ayat 238: (peliharalah semua salat, dan salat *wuṣṭā*, berdirilah untuk Allah dengan khusyu'). Maksud al-salawāt (semua salat) dalam ayat tersebut adalah salat syari'at, dan maksud *wuṣṭā* (tengah) adalah salat tarekat yang bertempat di dalam hati, sebab letak hati persis di tengah-tengah jasad.<sup>83</sup>

Syaikh Abdul Qadir Jailani menambahkan, salat syari'at waktunya sudah ditentukan, misalnya sehari semalam lima kali. Sementara salat tarekat waktunya tidak terbatas, terus menerus (*muabbidatun*). Salat syari'at lebih utama dilakukan secara berjama'ah di masjid dengan menghadap ke arah kiblat. Sedangkan salat tarekat masjidnya adalah di hati dan yang berjama'ah adalah nama-nama keagungan Allah, imamnya adalah cinta dan kerinduan hati, sedangkan kiblatnya adalah Allah yang Maha Satu. Hati tidak pernah tidur dan tidak pernah mati, bahkan selalu bangun dan beraktifitas. Syaikh Abdul Qadir menyatakan, *"الأنبياء و الأولياء يصلون في قبورهم كما يصلون في بيوتهم"*, (para Nabi dan wali selalu salat di kuburnya seperti mereka salat di rumahnya).<sup>84</sup>

Hati adalah tanah "haram"nya Allah, begitu keterangan dari para mursyid tarekat di Jombang. Sebagaimana tanah haram kota Makkah yang wajib disterilkan dari orang-orang kafir musyrik maka hati juga demikian, harus disterilkan dari sifat-sifat kekafiran dan kemusyrikan. Semua berhala-berhala dunia harus dikeluarkan dengan segala daya sambil memohon pertolongan Allah. Berhala-berhala dunia, oleh

<sup>83</sup> Abdul Qadir Jailani, *Sirr al-Asrār fī mā Yahtāj ilaihi al-Abrār* (t.t.: t.pt..t.th.), 40-41.

<sup>84</sup> Abdul Qadir Jailani, *Sirr al-Asrār fī mā Yahtāj ilaihi al-Abrār*...., 41.

mursyid tarekat dimaknai segala sesuatu selain Allah. Sebagian lain memaknainya lebih terperinci, yaitu harta benda, keluarga, tahta dan asmara. Menurut mereka pula, materi dunia hendaknya dijadikan sebagai sarana untuk menghamba kepada Allah, dan harus diletakkan sesuai dengan porsinya atau harus disikapi secara proporsional.

Pemaknaan sufistik berbagai ibadah penganut tarekat di Jombang tersebut juga ada kesamaan dengan ajaran dari al-Ghazali. Ajaran inti yang dikembangkan al-Ghazali pada dasarnya adalah harmonisasi pemahaman yang cenderung fikih dengan pemahaman yang cenderung tasawuf. Menurut al-Ghazali, Islam adalah kesatuan dua dimensi, lahir dan batin, fikih dan tasawuf. Menjalankan hanya salah satu dari dua dimensi ini menjadikan ibadah seseorang tidak sempurna. Menjalankan puasa tanpa disertai menahan diri dari hawa nafsu, salat tanpa disertai khusyuk, berusaha tanpa disertai tawakal, maka amalan ini kurang sempurna bahkan bisa tertolak.

Pemahaman fikih yang dikembangkan al-Ghazali sarat dengan nuansa tasawuf, sehingga terasa berbeda dengan ulasan kitab-kitab fikih pada umumnya. Sebab mayoritas kitab-kitab fikih yang ada hanya mengupas materi fikih pada tataran pelaksanaan legal formal, sementara pada tataran makna atau esensi kurang mendapatkan perhatian secara proporsional. Adapun al-Ghazali dalam bukunya, selain mengulas pemahaman fikih dari sisi legal formal, ia juga menjelaskan makna-makna rahasia (*asrār*) yang terkandung di dalamnya.

Pada kajian fikih ibadah, al-Ghazali membuat beberapa kategori dan merumuskan berbagai teori. Kategori yang pernah dibuat al-Ghazali dalam pelaksanaan puasa misalnya, ada tiga; *ṣawm al-‘umūm*, *ṣawm al-khuṣūṣ* dan *ṣawm khuṣūṣ al-khuṣūṣ*. *Ṣawm al-‘umūm* (puasa orang awam) teorinya adalah berpuasa dengan menahan diri dari syahwat perut dan kemaluan. *Ṣawm al-khuṣūṣ* (puasa orang khusus) teorinya sebagaimana puasa orang awam ditambah menjaga seluruh anggota



tubuh dari semua perbuatan dosa. Adapun *ṣawm khusūṣal-khusūṣ* (puasa orang istimewa) teorinya sebagaimana puasa orang awam dan khusus, ditambah menjaga hati dan pikiran dari keinginan duniawiyah dan segala sesuatu selain Allah.<sup>85</sup>

Namun demikian, al-Ghazali -dan para sufi lainnya- dalam melaksanakan fikih tidak berpaling dari aliran madhhab fikih yang sudah ada sebelumnya. Mereka masih tergolong pengikut aliran madhhab fikih fikih tertentu dalam melaksanakan amalan lahir. Sebagai contoh al-Ghazali berafiliasi pada madhhab Shafi'i, Syaikh Abdul Qadir Jailani mengikuti madhhab Hambali<sup>86</sup>, Abu al-Ḥasan Ali al-Shādhili menganut madhhab Maliki, Shālih al-Ja'fari mengikuti madhhab Maliki<sup>87</sup> dan seterusnya.

Penganut tarekat di Jombang juga cukup akrab dengan istilah syari'at, tarekat, hakekat dan ma'rifat. Istilah-istilah ini sering digunakan untuk membedakan satu maqām (tingkatan spiritual) dengan maqām lainnya. Syari'at berarti ilmu teori atau ajaran terkait amal ibadah. Jika teori atau ajaran tersebut dilaksanakan dengan baik maka hal itu dinamakan tarekat. Setelah melaksanakan tarekat akan mendapatkan buahnya, yaitu hakekat. Kemudian akan naik lagi sehingga bisa meraih ma'rifat kepada Allah (*al-'ārif bi Allah*). Dalam pada itu, ketika seseorang ingin menaiki tangga tersebut ia harus berguru kepada mursyid yang sudah ma'rifat kepada Allah. Demikian penjelasan dari para penganut tarekat.

Untuk lebih mudah memahami pemaknaan syari'at, tarekat, hakekat dan ma'rifat dalam perspektif penganut tarekat di Jombang dapat dilihat pada bagan di bawah ini:


<sup>85</sup> al-Ghazali, *Al-Murshid al-Amin min Ihyā' 'Ulūm al-Dīn* (Bairut: Dar al-Fikr, 1996), 32-33.

<sup>86</sup> Abdul Qadir Jailani, *al-Fath al-Rabbāni wa al-Faiḍ al-Rahmāni* (Damaskus: Dār al-Sanābil, 1996), 26

<sup>87</sup> Shalih al-Ja'fari adalah pendiri tarekat Ja'fariyyah di Cairo Mesir. Lihat: Abdul Ghani, *al-Tariqah al-Ja'fariyyah Shaikhan wa Manhajan* (Kairo: Maṭba'ah Ja'fariyyah, t.th.), 66.

Diagram.5.1.

Pemaknaan Syari'at, Tarekat, Hakekat dan Ma'rifat Penganut Tarekat di Jombang



Keterangan Diagram 1.:

1. **Dihuni Orang Awam:** Dalam prespektif penganut tarekat, orang awam adalah orang yang belum sungguh-sungguh melaksanakan syari'at, sekalipun ia sudah mengetahui, atau bahkan menguasai ilmu syari'at secara mendalam, tetapi belum sungguh-sungguh melaksanakan ilmu yang ia ketahui. Cirinya: malas melaksanakan ilmu syari'at yang diketahui.
2. **Dihuni Orang Shaleh:** Secara lahir, kalangan ini sudah menjalankan syari'at secara benar dan sungguh-sungguh sekalipun belum merasuk ke dalam hati. Cirinya: banyak beramal shaleh tetapi belum berjuang dan berkorban di jalan Allah, dan belum bisa menerapkan *ihsān*.
3. **Dihuni Pejuang Allah:** kalangan yang sudah menekuni amalan lahir syari'at dan terserap dalam batin / hati sebagai buahnya, dan selalu menyaksikan Allah dengan menerapkan radar *ihsān*. Cirinya: suka berkorban dalam perjuangan di jalan Allah, dan selalu menyaksikan Allah.
4. **Dihuni Nabi, Shiddiq / Wali, dan Ulama Akhirat:** Lahir batinnya dari Allah, oleh Allah, untuk Allah. Cirinya: selalu bermunajah kepada Allah, ihsan, tidak cinta dunia, selalu berorientasi akhirat, memandang kehidupan dunia ringan, kecil, dan fana, dan kehidupan akhirat berat, kekal dan abadi selamanya.

Di sisi lain, sebagaimana penulis paparkan pada bab terdahulu, bahwa sebagian besar penganut tarekat ada yang mewajibkan untuk dirinya sendiri melakukan amal ibadah sunat dengan mencari berbagai alasan sehingga amalan sunat bisa menjadi wajib. Sebagian lainnya ada yang menilai amalan sunah bisa menjadi wajib untuk dirinya oleh karena perintah mursyid. Fenomena ini cukup dipengaruhi dan ditentukan oleh ajaran tarekatnya. Bahkan Kyai Qoyim, mursyid tarekat Shadhiliyah berpesan kepada murid-muridnya, "kita belajar melakukan yang wajib-wajib saja. Sebab amalan wajib lebih disukai Allah dan pahalanya juga lebih besar dari pada amalan sunat". Lebih lanjut ia menyatakan sebagai berikut:

“Kita laksanakan semua yang difardukan Allah. Sebab melakukan amalan farḍu itu lebih utama dan lebih dicintai Allah dari pada amalan sunat. Sekarang bagaimana caranya agar amalan-amalan sunat yang kita lakukan menjadi wajib. Gunakan ilmu dan akal kita. Misalnya, ketika kita mengeluarkan Ṣadaqah sunat, bagaimana agar Ṣadaqah kita menjadi wajib. Kita sering memberi amplop kepada orang tua kita misalnya. Itu kan amalan sunat. Agar menjadi wajib, kita niati membayar hutang kepada orang tua. Membayar hutang kan hukumnya wajib. Lha kok bisa diniati membayar hutang. Iya, hutang kita kan banyak kepada orang tua?!, pada saat kecil kita dirawat. Andai kita *nyaur utang* (melunasi hutang) pada orang tua, sampai matipun utang kita tidak terlunasi.”<sup>88</sup>

Dari pernyataan diatas Kyai Qoyim menyerukan kepada penganutnya agar mereka menata niat sehingga amalan sunat bisa menjadi wajib. Sebab segala sesuatu tergantung pada niat, *al-umūru bi maqāshidiha*. Jika memberi orang tua diniati membayar hutang maka nilainya menjadi wajib, sebab hukum melunasi hutang adalah wajib.

Lebih lanjut Kyai Qoyim menjelaskan sebagai berikut:

“Makanya para jama’ah tarekat Shadhiliyah wajib mentaati guru, sekalipun apa yang diperintahkan guru tersebut berupa amalan sunat. Sebab bapak-bapak kan sudah terikat bai’at dengan guru. Bai’at adalah janji murid kepada guru untuk menjalani semua perintah. Makanya jika diperintah guru hukumnya wajib dijalankan oleh murid. Selama perintah guru tidak bertentangan dengan syari’at, maka wajib ditaati. Kadang guru *yo nguji* (ya menguji), *mrono* atau kesana ke Surabaya, temui wanita begini, begini, begini, lalu cium. Berangkat ke Surabaya hukumnya adalah wajib, sedangkan mencium wanitanya jangan dilakukan. Sebab itu menyalahi syari’at. InsyaAllah sebentar lagi ada puasa Tarwiyah dan Arafah. Jama’ah disini saya wajibkan berpuasa pada hari itu”.<sup>89</sup>

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa maksud Kyai Qoyim mewajibkan yang sunat atau bahkan yang mubah tidak bermakna wajib *li dhātīhi* tetapi wajib *li ghayrihi*. Wajib *li dhātīhi* adalah amal ibadah yang memang sudah diwajibkan oleh Allah Swt atau hukum asalnya memang wajib. Sementara wajib *li ghayrihi* adalah wajib karena situasi dan kondisi tertentu, yang mana hukum asalnya bisa jadi sunat atau mubah.

<sup>88</sup> M. Qoyim, *Pengajian Selapanan*, 16 Juli 2011

<sup>89</sup> M. Qoyim, *Pengajian Selapanan*, 16 Juli 2011

Dalam pada itu Kyai Qoyim sering mengingatkan agar penganut tarekat Shadhiliyah memenuhi janji untuk melaksanakan perintah guru mursyid. Memenuhi janji hukumnya wajib. Selain itu memenuhi janji merupakan salah satu sifat orang-orang mukmin, sebagaimana Firman Allah dalam al-Qur'an dalam surat al-Mu'minun ayat 8: وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Oleh sebab itu, Kyai Qoyim menyatakan bahwa dalam ajaran tarekat tidak ada istilah mewajibkan yang sunat, tetapi yang ada adalah mewajibkan yang wajib.

Dalam pada itu ketika penulis mengadakan wawancara dengan Kyai Maftuh Makki, wakil mursyid tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyyah, ia menjelaskan bahwa sebenarnya pengertian wajib di situ tidak diwajibkan dari sisi *shar'i*-nya, melainkan hanya sekedar dianjurkan dan diwajibkan oleh mursyid. Begitu juga yang ada dalam tarekat Shiddiqiyyah. Artinya, tradisi yang berkembang di dunia tarekat terkait amalan sunah yang dimaknai wajib adalah sesuatu yang biasa terjadi.

Adapun berbagai argumentasi yang sering digunakan penganut tarekat dalam memaknai ibadah sunat menjadi ibadah wajib (wajib *li ghayrihi*) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.3.  
Argumentasi Ibadah Sunat yang Dimaknai Wajib (Wajib *Li Ghayrihi*)

No.	Varian Ibadah	Volume	Penganut T.Q.N.	Penganut T. Shiddiqiyyah	Penganut T. Shadhiliyah
1	Wajib karena janji pada diri sendiri ataupun mencari alasan lain sehingga amalan sunat bisa menjadi wajib.	Seluruh	-	-	-
		Sebagian	√	√	√
2	Wajib karena janji taat kepada mursyid sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at Islam (terikat ba'iat).	Seluruh	√	√	√
		Sebagian	-	-	-

Diolah Berdasarkan Penelitian selama tahun 2011-2012

### C. Kondisi Sosial dan Kultural yang Menentukan

Afiliasi madhhab fikih penganut tarekat di Jombang di atas yang menganut pola eklektisme madhhab fikih banyak dipengaruhi dan ditentukan oleh kondisi sosial dan kultural yang mengitarinya, sekaligus juga pendidikan dan pengetahuan keagamaannya. Kondisi sosial yang cukup tampak dan menentukan adalah di antara penganut tarekat mempunyai ikatan sosial berupa tali persaudaraan yang cukup kuat. Dari pengamatan penulis, kekuatannya terletak pada interaksi cukup intensif antara satu murid dengan murid lainnya melalui media *obrolan* (perbincangan). Interaksi ini tidak hanya terjadi di pusat lokasi saat acara ketarekatan saja tetapi juga terjadi di luar acara tersebut. Dalam pada itu masing-masing murid saling berkomunikasi dan saling mempengaruhi sehingga menimbulkan perasaan yang sama dan menimbulkan ikatan emosi yang cukup erat. Media komunikasi yang digunakan beragam, mulai dari *obrolan* di warung kopi, telpon atau SMS dan silaturahmi.

Dalam pada itu, komunikasi di antara mereka banyak didominasi perbincangan seputar dunia ketarekatan dan pernak-perniknya. Semisal memperbincangkan perihal karamah dan keistimewaan guru mursyid, pengalaman-pengalaman spiritual yang mereka rasakan, berbagai ujian hidup yang sedang dihadapi, termasuk juga memperbincangkan berbagai pendapat dan ijtihad yang dilakukan oleh mursyidnya. Dapat ditebak, para penganut tarekat tersebut sepenuhnya mengikuti dan mendukung sesuatu yang bersumber dari para mursyid.

Sekalipun demikian, di antara penganut tarekat juga ada yang kurang sependapat dengan guru mursyid pada masalah-masalah tertentu. Namun demikian, mereka tidak mau menampakkan ke permukaan karena sikap hormat dan memuliakan guru mursyid. Dalam penilaian penulis, interaksi di antara masing penganut tarekat tersebut cukup efektif dalam menumbuhkan kecintaan mereka kepada guru

mursyidnya. Selain itu interaksi tersebut juga cukup efektif sebagai media sosialisasi berbagai ajaran dan pendapat dari mursyid tarekat.

Ikatan sosial dalam bentuk persaudaraan penganut tarekat juga terbentuk karena mereka merasa satu nasib, satu perjuangan dan satu orientasi. Mereka sama-sama belajar pada satu guru dan sama-sama berjuang atau bermujahadah melawan hawa nafsu. Mereka sama-sama belajar menata niat, bahwa mengarungi kehidupan di dunia ini sebagai bentuk penghambaan kepada Allah. Mereka sama-sama belajar memperbanyak ibadah ritual dan non-ritual. Orientasi mereka mayoritas juga sama, ingin mendapat ampunan dan rahmat dari Allah sebagai bekal hidup di alam akhirat. Sekalipun demikian, ada juga di antara mereka yang memasuki tarekat karena berorientasi pada dunia, misalnya agar mendapatkan jodoh, usahanya lancar, agar bisa melunasi hutang, ada masalah keluarga dan lain sebagainya. Tetapi dengan berjalannya waktu kelompok yang berorientasi pada dunia ini cepat atau lambat akan segera tereliminasi jika tidak meluruskan niatnya.

Adapun faktor lain yang cukup menentukan adalah kultur atau tradisi yang ada dalam komunitas penganut tarekat. Dalam ajaran tarekat yang sudah mentradisi, seorang murid harus bersikap *tawaḍḍu'* (rendah hati, tunduk dan taat) kepada mursyidnya. Salah satu bentuk *tawaḍḍu'* mereka adalah mengikuti segala perintah yang disampaikan oleh mursyid tarekat, sepanjang perintahnya tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadis.

Bahkan secara ekstrim dapat di-ilustrasikan, ketika guru mursyid memerintahkan murid untuk meminum air *kobo'an* (air bekas cucian tangan mursyid yang ada di panci) maka murid harus mau meminumnya. Begitu juga yang terjadi pada penganut tarekat di Jombang. Ketika guru mursyid memerintahkan sesuatu kepada murid, maka seketika murid wajib menjalankan perintah tersebut.

Memang demikian, secara kultur penganut tarekat dapat dikatakan luar biasa dalam memberikan penghormatan dan penerimaan kepada mursyidnya. Mereka selalu berupaya mentaati semua perintah mursyid, sekalipun keinginan diri dan keluarganya “terkorbankan”. Sebagai contoh, ada beberapa penganut tarekat Shadhiliyah yang dikirim ke Sulawesi untuk berdakwah (da’i trans). Mereka rela meninggalkan segala pekerjaan dan keluarganya hanya demi melaksanakan perintah dari mursyidnya ini. Dalam perspektif mereka, kunci keberhasilan seorang *sālik* (orang yang berjalan menuju Allah) dalam bertarekat antara lain adalah harus mematuhi dan memenuhi segala perintah mursyid sekalipun terasa berat.

Selain itu, penganut tarekat memandang mursyidnya mempunyai kedudukan tinggi disisi Allah Swt. Oleh sebab itu mursyid tarekat harus dijadikan sebagai contoh teladan *kasunyatan* (contoh yang langsung dapat dilihat), khususnya dalam menghamba kepada Allah. Karena itu mereka cenderung mencontoh perbuatan yang dilakukan mursyidnya, baik lahir maupun batin.

Misalnya mursyid tarekat Shadhiliyah, Kyai Qoyim, selalu menggunakan baju putih, berkopyah putih dan bersurban putih, khususnya pada acara-acara ketarekatan dan dalam pelaksanaan ibadah ritual lain, semisal salat. Penganut tarekat Shadhiliyah memberikan makna bahwa mursyid mereka tidaklah memakai pakaian putih tersebut kecuali karena ada motivasi tertentu. Dalam pada itu penganut tarekat Shadhiliyah menangkap makna bahwa pakaian putih yang dikenakan mursyidnya merupakan simbol sekaligus doa. Warna putih maknanya adalah kesucian, semoga pikiran dan hati juga diputihkan Allah sebagaimana pakaian lahir yang mereka kenakan. Oleh sebab itu mereka juga mencontoh pakaian yang dikenakan oleh mursyidnya tersebut.

Adapun mursyid tarekat Shiddiqiyah, Kyai Muchtar, sering berpakaian batik dan berkopyah hitam, baik pada acara-acara ketarekatan atau pada acara-acara

lainnya. Hal tersebut juga dicontoh oleh para penganutnya. Penganut tarekat Shiddiqiyah memberikan makna bahwa mursyidnya ingin dan berupaya melakukan “pribumisasi” tarekat Shiddiqiyah dengan jalan melakukan akomodasi budaya lokal, sehingga mereka juga mencontoh apa yang dilakukan oleh mursyidnya tersebut.

Sedangkan pada mursyid tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah, Kyai Shalahuddin Rifa’i, sering menggunakan baju koko dan bersurban hijau. Ternyata penganut tarekat ini juga banyak yang berpakaian seperti itu. Barangkali surban berwarna hijau ini bermakna agar mereka mempunyai sifat malaikat, sebab menurut keterangan mereka surban yang dikenakan malaikat adalah berwarna hijau.

Sekalipun demikian ada juga penganut tarekat di Jombang yang kurang memperhatikan sisi lahir guru mursyidnya, namun mereka lebih memperhatikan sisi batin. Namun demikian, jumlah penganut pada varian ini tidak banyak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa mayoritas penganut tarekat selalu mencotoh guru mursyidnya. Sebab bagi mereka guru mursyid adalah pribadi yang dapat dijadikan sebagai suri tauladan dalam menjalani kehidupan. Oleh sebab itu, mursyid tarekat mempunyai peran cukup signifikan dalam menentukan afiliasi madhhab fikih penganut tarekatnya.

#### **D. Tipologi Madhhab Fikih Penganut Tarekat**

Sebagaimana penjelasan di atas bahwa pada umumnya penganut tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah, Shiddiqiyah dan Shadhiliyyah di Jombang dalam hal ibadah ritual (ibadah *mahḍah*) masih didominasi madhhab Shafi’i. Sekalipun demikian, pada kasus-kasus tertentu penganut tarekat juga mengikuti pendapat dari luar madhhab Shafi’i, khususnya pendapat dari para mursyid tarekat. Di sisi lain, terdapat pula penganut tarekat yang mengikuti pendapat dari tiga madhhab Sunni



lainnya, semisal dari madhhab Hanifi dan Maliki sekalipun kurang signifikan. Perilaku mengambil dan mengikuti berbagai madhhab bisa diistilahkan sebagai eklektisme bermadhhab.

Sebagaimana diketahui, sejarah madhhab fikih dalam Islam merupakan produk dinamika keilmuan hukum Islam yang berkembang dari masa ke masa. Madhhab fikih mulai tampak terlihat semenjak masa sahabat dan mencapai puncak keemasan pada masa Imam madhhab empat. Selanjutnya, masing-masing madhhab saling mempengaruhi satu sama lain. Pada situasi dan kondisi tertentu terkadang ulama madhhab tertentu menggunakan metode atau mengikuti pendapat dari luar madhhabnya. Oleh beberapa kalangan hal ini diistilahkan dengan “eklektisme” dalam bermadhhab.

Eklektisme bermadhhab penganut tarekat terjadi ketika para mursyid tarekat memberikan fatwa atas suatu masalah yang berlainan dengan madhhab Shafi'i. Selama mursyid mengeluarkan pendapat atau fatwa yang berlainan dengan madhhab Shafi'i, maka penganut tarekat lebih memilih mengikuti fatwa dari mursyidnya. Sepanjang mursyid tidak mengeluarkan fatwa maka mayoritas penganut tarekat tetap berafiliasi pada madhhab Shafi'i. Memang demikian, secara genealogi keilmuan pengetahuan fikih yang didapatkan penganut tarekat sebelumnya adalah pengetahuan madhhab Shafi'i sebagaimana umat Islam Indonesia pada umumnya.

Eklektisme madhhab fikih terkadang juga terjadi ketika pengetahuan fikih penganut tarekat meningkat, sehingga mereka mengetahui dan mengikuti pendapat dari luar madhhab Shafi'i yang dinilai lebih kuat dan lebih sesuai. Namun demikian fenomena seperti ini jarang dijumpai pada penganut tarekat, mengingat pengetahuan fikih mereka pada umumnya tidak cukup mendalam.

Pola afiliasi madhhab fikih penganut tarekat juga ditentukan oleh pendidikan dan pengetahuan agamanya. Pendidikan dan pengetahuan agama mereka khususnya dalam bidang fikih pada umumnya tidak cukup mendalam. Munjin Nasih, penganut tarekat Shiddiqiyah menyatakan bahwa penganut tarekat Shiddiqiyah yang pernah mengenyam pendidikan pesantren merupakan kelompok minoritas, kira-kira kurang dari sepuluh persen. Ketika penulis telusuri lebih jauh memang demikian, bukan hanya pada tarekat Shiddiqiyah saja, pada tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah dan Shadhiliyyah juga demikian, yang tidak pernah mengenyam dunia pendidikan pesantren lebih banyak dari pada yang pernah mengenyam pesantren.

Bagi penganut tarekat yang tidak pernah mengenyam dunia pesantren, dalam melakukan berbagai ibadah ritual lebih karena melihat dan mencontoh orang lain. Hal yang pasti diketahui adalah ibadah-ibadah ritual yang dijalankan merupakan ajaran agama Islam. Mereka tidak mengenal istilah madhhab fikih. Bagi mereka yang terpenting adalah mengetahui perintah dan larangan Allah, kemudian segera melaksanakan apa yang mereka ketahui tersebut. Penganut tarekat pada varian ini dapat dikategorikan lapisan kelompok “*taqlīdī*”.


Adapun bagi penganut tarekat yang mempunyai latar belakang pendidikan pesantren, mereka cukup mengetahui perihal madhhab fikih yang dianut. Dalam pada itu sebagian cukup mengetahui dasar hukum berupa dalil dari al-Qur’an dan Hadis, dan sebagian lainnya kurang cukup mengatahui. Pengetahuan fikih mereka sebatas pendapat dalam madhhab Shafi’i dan pendapat dari mursyid tarekatnya. Golongan ini kurang mengenal pendapat dari tiga madhhab Sunni lainnya. jika dikaji lebih lanjut hal ini dapat difahami oleh sebab berbagai kitab yang mereka kaji berbasis madhhab Shafi’i. Penganut tarekat pada varian ini dapat dikategorikan sebagai lapisan kelompok “*Ittibā’ī*”.

Di antara penganut tarekat, terdapat pula kelompok yang mempunyai latar belakang pendidikan pesantren dan dunia akademisi berlatar belakang agama, khususnya ilmu Syari'ah. Selain mengetahui perihal madhhab Shafi'i dan pendapat dari para mursyid, mereka juga mempelajari dan mengkaji berbagai pendapat dari madhhab fikih lainnya. Kelompok ini jumlahnya kurang signifikan, atau dalam bahasa beberapa penganut tarekat, bisa dihitung dengan jari.

Kelompok minoritas inilah secara keilmuan fikih cukup memadai. Mereka bersikap sangat hati-hati dan cenderung mengambil pendapat yang paling kredibel atas permasalahan yang diperselisihkan di antara madhhab fikih. Mereka juga menghindari perdebatan dan penolakan atas suatu pendapat sekiranya mereka kurang sependapat. Penganut tarekat pada varian ini dapat dikategorikan sebagai lapisan kelompok "*Tarjīhī*".

Untuk lebih mudahnya dalam memahami lapisan kelompok penganut tarekat di Jombang secara garis besar dapat dilihat pada diagram di bawah ini:

Diagram 5.2.  
Lapisan Kelompok Penganut Tarekat dalam Bermadhhab Fikih



Diolah Berdasarkan Penelitian selama tahun 2011-2012

Dalam pada itu, ketika mursyid berpendapat atau memfatwakan suatu hukum fikih yang berlainan dengan madhhab Shafi'i, maka mayoritas penganut tarekat akan

mengikuti pendapat dan fatwa dari mursyidnya tersebut. Teramat jarang penganut tarekat yang berseberangan atau berbeda pendapat dengan mursyidnya. Kalaupun di antara mereka ada yang berbeda pendapat, mereka cenderung bersikap diam dan tidak mau mendebat dan mempermasalahkan pendapat dari mursyidnya tersebut. Hal ini pernah dirasakan beberapa penganut pada lapisan kelompok *Ittibā'i* dan *Tarjīhi*.

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa afiliasi madhhab Shafi'i cukup dominan pada penganut tarekat. Hal ini dapat dibuktikan ketika mencermati berbagai praktek ibadah ritual yang mereka jalankan cukup mencerminkan madhhab Shafi'i. Sekalipun demikian, pada kasus-kasus tertentu penganut tarekat juga berafiliasi pada pendapat yang berlainan dengan madhhab Shafi'i, semisal pendapat dari para mursyid tarekat. Pendapat dari para mursyid yang cukup berlainan dengan madhhab Shafi'i ini penulis buatkan istilah sebagai madhhab "*Murshidi*". Pendapat dari para mursyid ini adakalanya hasil ijtihad mereka sendiri dalam menetapkan suatu hukum, adakalanya hasil ijtihad mursyid pendahulu dan bisa juga mengambil pendapat dari luar madhhab empat.

Di sisi lain, kelompok minoritas penganut tarekat juga ada yang mengambil beberapa pendapat dari tiga madhhab Sunni lain, sekalipun kurang signifikan. Pendapat dari luar madhhab Shafi'i dan dari luar madhhab Murshidi ini penulis beri istilah sebagai madhhab "*Nādiri*" yang berarti jarang diketahui dan diikuti. Oleh karena itu, secara garis besar afiliasi madhhab fikih penganut tarekat di Jombang dalam bidang ibadah ritual yang bercirikan eklektisme bermadhhab tersebut dapat ditipologikan menjadi tiga varian; *Shāfi'i*, *Murshidi*, dan *Nādiri*.

Madhhab *Shāfi'i* dapat didefinisikan sebagai "Jalan pikiran, paham, pendapat atau metode, yang pernah ditempuh oleh Imam Shafi'i dalam menetapkan hukum Islam, baik berdasarkan al-Qur'an, Sunnah atau dari dasar-dasar hukum lainnya".

Para ulama fikih yang mengikuti pendapat dan metodologi sebagaimana yang pernah ditempuh dan dipraktekkan oleh Imam Shafi'i ini dinamakan ulama *Shāfi'iyyah* atau ulama madhhab Shafi'i. Namun demikian sudah menjadi pengetahuan umum, pendapat ulama Shafi'iyyah ini sering diistilahkan sebagai pendapat "madhhab Shafi'i" atau pendapat ulama dari madhhab Shafi'i.

Sedangkan kata *Murshidi* berasal dari bahasa Arab *al-murshidu* yang berarti seorang murshid (kepala tarekat). Sesuai dengan tugas yang diemban oleh murshid, ia menuntun dan memberi petunjuk kepada murid-murid tarekatnya. Dalam pada itu, madhhab *Murshidi* dapat berarti pendapat mursyid tarekat atas suatu hukum pada permasalahan tertentu. Madhhab *Murshidi* dapat didefinisikan sebagai "jalan pikiran, pendapat atau metode, yang ditempuh oleh mursyid tarekat dalam menetapkan hukum Islam, baik berdasarkan al-Qur'an atau Sunnah atau dari dasar-dasar hukum lainnya". Madhhab *Murshidi* juga dapat difahami sebagai "Sejumlah fatwa atau pendapat seorang mursyid tarekat terkait masalah hukum Islam, baik dalam permasalahan ibadah ritual ataupun non ritual".

Adapun madhhab *Nādiri* berasal dari kata bahasa Arab *Nādirun*, yang artinya jarang. Madhhab *Nādiri* berarti "jalan pikiran, paham atau pendapat atau metode, yang ditempuh oleh Ulama fikih dalam menetapkan hukum Islam, baik berdasarkan al-Qur'an atau Sunnah atau dari dasar-dasar hukum lainnya, tetapi jarang diketahui dan diikuti oleh komunitas muslim yang mengikuti madhhab tertentu".

Oleh karena ibadah penganut tarekat di Jombang didominasi madhhab Shafi'i, menyusul kemudian madhhab Murshidi, maka madhhab diluar itu bisa disebut sebagai Madhhab Nādiri. Madhhab Nādiri bisa berasal dari madhhab Hanafi, Maliki, Hambali atau dari madhhab-madhhab lainnya. Madhhab Nādiri jarang diketahui penganut tarekat di Jombang kecuali pada lapisan kelompok penganut *tarjīhi*.

Berdasarkan data yang telah dipaparkan pada bab terdahulu (Bab IV) terlihat bahwa madhhab Murshidi cukup tampak dan terdapat pada tarekat Shiddiqiyah dan tarekat Shadhiliyah. Sementara pada tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah madhhab Murshidi tidak cukup tampak. Dapat dikatakan bahwa tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah, meminjam istilah Gus Maftuh, wakil mursyid tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah, betul-betul “Shafi’i *tulen*”. Memang dapat dikatakan, berdasarkan pengamatan penulis, mursyid tarekat Shiddiqiyah di Ploso dan mursyid tarekat Shadhiliyah di Bulurejo lebih banyak mengeluarkan fatwa dibandingkan mursyid tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah di Cukir.

Dalam pada itu Kyai Qoyim, mursyid tarekat Shadhiliyah dan Kyai Muchtar, mursyid tarekat Shiddiqiyah pada kasus-kasus tertentu mempunyai pendapat yang berlainan dengan madhhab Shafi’i. Adapun Kyai Shalahuddin Rifa’i sebagai mursyid tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah, atau wakilnya, Kyai Maftuh Makki, tidak cukup tampak memiliki pendapat yang berbeda dengan madhhab Shafi’i. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemahaman penganut suatu institusi tarekat cukup ditentukan oleh mursyid yang memimpinya, atau bisa juga ditentukan oleh genealogi ajaran madhhab Murshidi generasi sebelumnya.

Dalam pada itu, praktek ibadah penganut tarekat di Jombang yang mencerminkan madhhab Nādiri dan Murshidi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.4.  
Ibadah Ritual yang Mencerminkan Madhhab Nādiri dan Murshidi

No.	Varian Ibadah	Madhhab	Keterangan
1	Niat berwuḍu pada saat mencuci pergelangan tangan sebelum membasuh muka.	Maliki	Sebagian penganut TQN., Shiddiqiyah dan Shadhiliyah
2	Memegang wanita non muhrim wuḍu tidak batal.	Hanafi	Sebagian kecil Penganut tarekat Shadhiliyah

3	Jama' <i>Qasr</i> bagi musāfir tidak harus menempuh sekian KM.	Hanafi	Sebagian kecil Penganut TQN dan Shadhiliyah
4	Salat jama' atau salat lima kali boleh dilakukan dalam tiga waktu walau tanpa ada 'udhur, tapi utama dilakukan lima waktu.	Murshidi	Penganut tarekat Shadhiliyah
5	Salat <i>'Id al-Fiṭri</i> dan <i>'Id al-Aḍḥa</i> adalah wajib.	Murshidi	Penganut tarekat Shiddiqiyah
6	Hukum salat <i>Zuhur</i> setelah salat Jum'at adalah wajib.	Murshidi	Penganut tarekat Shiddiqiyah
7	Hukum salat <i>Zuhur</i> setelah salat Jum'at adalah sunat.	Murshidi	Sebagian Penganut tarekat Shadhiliyah
8	Selama satu bulan, salat Tarāwih dilakukan 1000 raka'at, dengan tata cara tertentu.	Murshidi	Penganut tarekat Shadhiliyah
9	Salat Tawbah wajib dilakukan sebelum bai'at.	Murshidi	Penganut tarekat Shiddiqiyah
10	Salat sunat <i>Thubūt al-Imān</i> .	Murshidi	Penganut TQN
11	Salat sunat <i>Birr al-Wālidayn</i> .	Murshidi	Penganut tarekat Shiddiqiyah
12	Salat sunat <i>Laylat al-'Id</i> .	Murshidi	Penganut tarekat Shiddiqiyah
13	Salat sunat <i>Laylat al-Mi'rāj</i> .	Murshidi	Penganut tarekat Shiddiqiyah
14	Menambah bacaan " <i>la hawla wa la quwwata...</i> " pada bacaan tasbiḥ pada salat Tasbiḥ	Murshidi	Penganut tarekat Shadhiliyah
15	Penerima zakat Fitrah hanya fakir miskin, tidak boleh selainnya	Murshidi	Penganut tarekat Shiddiqiyah
16	Zakat Fitrah tidak boleh di- <i>ta'jil</i> .	Murshidi	Penganut tarekat Shiddiqiyah
17	Zakat Māl wajib dikeluarkan seperlima / 20% dari harta lebihan kebutuhan pokok untuk hidup dan tanpa menggunakan ketentuan niṣāb	Murshidi	Penganut tarekat Shadhiliyah

18	Penetapan awal bulan Ramadan dan satu Syawal. <sup>90</sup>	Tidak pasti Shafi'i	Penganut TQN dan Shiddiqiyah
19	Penetapan awal bulan Ramadan dan satu Syawal.	Murshidi	Penganut tarekat Shadhiliyah
20	<i>Laylat al-Qadr</i> terjadi pada malam 27 Ramadan.	Murshidi	Penganut tarekat Shiddiqiyah dan Sebagian kecil TQN
21	<i>Laylat al-Qadr</i> terjadi pada seluruh malam bulan Ramadan.	Murshidi	Penganut tarekat Shadhiliyah
22	Pada hari bersejarah Islam, RI, dan kelahiran disunahkan puasa.	Murshidi	Penganut tarekat Shiddiqiyah
23	Wajib berpuasa 4 hari sebelum bai'at.	Murshidi	Penganut tarekat Shiddiqiyah
24	Pemaknaan sufistik seluruh ibadah ritual.	Murshidi	Penganut TQN., Shiddiqiyah dan Shadhiliyah

Diolah Berdasarkan Penelitian selama tahun 2011-2012

Dalam pada itu institusi tarekat di Jombang berdasarkan afiliasi madhhab fikih penganutnya dapat ditipologikan menjadi dua varian. Pertama tarekat “Konvensional” dan kedua tarekat “Fenomenal”. Istilah konvensional bermakna pemufakatan secara umum atau adat kebiasaan yang ada pada umumnya.<sup>91</sup> Sedangkan istilah fenomenal bermakna suatu fakta atau kenyataan (di luar kebiasaan) yang tidak dapat diabaikan keberadaannya.<sup>92</sup>

Tarekat konvensional merupakan institusi tarekat yang menampakkan madhhab *Murshidi*. Sedangkan tarekat fenomenal merupakan institusi tarekat yang cukup menampakkan madhhab *Murshidi*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyyah di Cukir termasuk dalam kategori tarekat konvensional, sementara tarekat Shiddiqiyah di Ploso dan tarekat Shadhiliyah di Bulurejo termasuk dalam kategori tarekat fenomenal.

<sup>90</sup> Lihat keterangan sebelumnya pada permasalahan ini.

<sup>91</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 459.

<sup>92</sup> *Ibid.*, 241.




Pada tarekat fenomenal, pendapat dari mursyid tarekat (madhhab *Murshidi*) yang cukup berlainan dengan madhhab Shafi'i mempunyai dampak dan pengaruh yang cukup signifikan bagi murid-murid tarekat. Lebih dari itu, ketika terjadi perbedaan antara madhhab *Murshidi* dengan madhhab *Shāfi'i* atau dengan madhhab *Nādiri*, maka mayoritas penganut tarekat fenomenal akan lebih memilih madhhab *Murshidi*. Dengan demikian madhhab *Murshidi* pada penganut tarekat fenomenal cukup menentukan pola afiliasi madzab fikih mereka.

Secara keseluruhan, penganut ketiga tarekat di Jombang meyakini bahwa mursyid mereka telah diberi hak dan otoritas untuk menterjemahkan teks agama. Sebab para mursyid tersebut diyakini selalu mendapat bimbingan Allah Swt, atau dalam bahasa penganut tarekat, selalu mendapatkan *ilham rūhi*. Tidaklah mursyid memberi perintah kecuali karena diperintah Allah. Sebab hati mursyid sudah dipenuhi cahaya *Ilāhi*. Mursyid di sini bukan sembarang mursyid, atau dalam bahasa penganut tarekat Shadhiliyah bukan "*mursyid-mursyidan*" (belum mursyid tetapi sudah mengaku dirinya mursyid), tapi betul-betul mursyid. Keyakinan tersebut menjadikan para murid bersikap tunduk dan patuh kepada mursyidnya.

Sebenarnya para mursyid tarekat di Jombang juga masih berafiliasi pada madhhab Shafi'i. Namun demikian dalam beberapa kasus mereka mempunyai pendapat yang cukup berlainan dengan madhhab Shafi'i. Hal ini dalam ranah fikih adalah sesuatu yang lumrah, bisa ditolerir dan sering terjadi. Bermadhhab tidak selalu identik dengan bertaklid, harus mengikuti, tidak boleh berfikir ataupun berijtihad. Sebab kategori bermadhhab itu bermacam-macam, bisa berupa *taqlīd*, *ittibā'* dan *ijtihād*. Orang yang berijtihad sekalipun masih dapat dikategorikan orang yang bermadhhab, meskipun hasil ijtihadnya sangat mungkin berbeda dengan hasil ijtihad imam madhhabnya.

Untuk memudahkan pemahaman dan pemetaan afiliasi madhhab fikih penganut tarekat di Jombang tersebut penulis sajikan diagram sebagai berikut:


Diagram 5.3.  
Pemetaan Afiliasi Madhhab fikih pada Penganut Tarekat Konvensional



Keterangan Diagram 5.3.:

1. Posisi Shari'ah: Syariah terdiri dari; al-Qur'an dan Hadis; (a) Nabi sebagai pembawa Risalah (b) Nabi Sebagai hakim dan pemimpin (teks harus difahami sesuai konteks yang dimaksud), dan (c) Nabi Sebagai manusia biasa. (a) dan (b) dapat dijadikan rujukan hukum, sementara (c) tidak dapat dijadikan rujukan hukum.
2. Posisi Madhhab Fikih: Pada penganut tarekat konvensional di Jombang, madhhab Shafi'i cukup dominan, madhhab Nādiri tidak cukup signifikan, sementara madhhab Murshidi tidak cukup tampak.
3. Posisi afiliasi madhhab fikih penganut tarekat konvensional.

Diagram 5.4.  
Pemetaan Afiliasi Madhhab fikih pada Penganut Tarekat Fenomenal



Keterangan Diagram 5.4.:

1. Posisi Shari'ah.
2. Posisi Madhhab Fikih: Pada penganut tarekat fenomenal, madhhab Shafi'i cukup dominan, menyusul kemudian madhhab Murshidi, sementara madhhab Nādiri tidak cukup signifikan.
3. Posisi afiliasi madhhab fikih penganut tarekat fenomenal.